

## NIKAH *MUT`AH* DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI ( Analisis Kritis Berdasarkan Kualitas)

**Tasmin Tangngareng**  
Jurusan/Prodi Ilmu Hadis  
Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

### Abstrak

Artikel ini membahas secara mendalam tentang nikah *mut`ah* dalam perspektif hadis Nabi saw., analisis kritik berdasarkan kualitas hadis. Kritik hadis sangat urgen untuk dilakukan, oleh karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Selain itu, hadis tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi saw., dan munculnya pemalsuan hadis sesudah zaman Nabi, serta proses penghimpunan hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis memakan waktu yang lama sesudah wafatnya Nabi, dan periwayatan hadis lebih banyak berlangsung secara makna. Dengan kritik hadis berdasarkan unsur-unsur kaidahnya, maka dapat dirumuskan dan ditentukan macam-macam kualitas hadis, apakah *sahih*, *hasan* atau *da`if*. Kualitas hadis tersebut erat kaitannya dengan boleh atau tidaknya hadis tersebut dijadikan *hujjah*. Dengan melalui *takhrij al-hadis* diperoleh data bahwa hadis-hadis tentang nikah *mut`ah* dimuat dalam berbagai kitab-kitab hadis, berjumlah 65 riwayat. Sahih al-Bukhariy memuat 10 riwayat. Sahih Muslim memuat 22 riwayat. Sunan Abi Dawud memuat 2 riwayat. Sunan al-Nasa`iy memuat 6 riwayat. Sunan al-Turmuziy, memuat 2 riwayat. Sunan Ibnu Majah, memuat 4 riwayat. Sunan Ibnu Majah, memuat 4 riwayat. Sunan al-Darimi, memuat 4 riwayat. Musnad Ahmad bin Hanbal, memuat 2 riwayat. Muwatta Malik, memuat 1 riwayat. Berdasarkan kritik sanad (*naqd al-sanad*), ternyata hadis-hadis tentang kebolehan nikah *mut`ah*, dan kebolehan nikah *mut`ah* ditetapkan masa berlakunya untuk waktu tertentu berkualitas *sahih*, sanad Ahmad bin Hanbal masing-masing melalui jalur Muhammad bin Ja`far dan Waki`. Demikian pula hadis-hadis tentang larangan nikah *mut`ah* pada perang khaibar, fathu Makkah dan larangan nikah *mut`ah* sampai hari kiamat dari sanad al-Nasai, al-Darimi dan Muslim, masing-masing melalui jalur Sulaiman bin Dawud, Muhammad bin Yusuf dan Muhammad bin Abdullah berkualitas *sahih*, telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan sanad, yakni seluruh periwayatnya *siqat*. Sanadnya *muttasil*, terhindar dari *syaz*, dan *illat*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sanadnya berkualitas *sahih lizatih*.. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang nikah *mut`ah* yang telah dikritik sanadnya dapat dipertanggung jawabkan kualitas dan kehujjahannya. Berdasarkan kritik matan (*naqd matn*), ternyata hadis-hadis tentang kebolehan nikah *mut`ah*, dan kebolehan nikah *mut`ah* ditetapkan masa berlakunya untuk waktu tertentu berkualitas *sahih*. Demikian pula hadis-hadis tentang larangan nikah *mut`ah* pada

perang khaibar, fathu Makkah dan larangan nikah *mut`ah* sampai hari kiamat dari sanad al-Nasai, al-Darimi dan Muslim, masing-masing melalui jalur Sulaiman bin Dawud, Muhammad bin Yusuf dan Muhammad bin Abdullah berkualitas *sahih*, telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan matan yakni terhindar dari *syaz*, dan *illat*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa matannya berkualitas *sahih lizatih*. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang nikah *mut`ah* yang telah dikritik matannya dapat dipertanggung jawabkan kualitas dan kejujumannya

Kata Kunci: *Hadis Nabi, Mut`ah, Kualitas, perspektif.*

## I. Latar Belakang Masalah.

Sejarah telah mencatat bahwa disyariatkannya pernikahan sejak Nabi Adan As, hingga sekarang. Tujuannya agar manusia memperoleh sakinah (ketenangan), baik ketenangan jasmani maupun rohani. Islam datang sebagai *rahmatan lil alamin* untuk menuntun umat manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya diutus Nabi Muhammad saw., untuk menyempurnakan akhlak al-karimah dengan berdasarkan al-Qur`an dan sunnah Rasulullah saw.

Oleh karena itu, hadis Nabi Muhammad saw., selain sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur`an,<sup>1</sup> juga berfungsi sebagai sumber historis perjuangan Rasulullah saw. Hadis juga mempunyai fungsi penjelas bagi al-Qur`an, menjelaskan yang global, mengkhususkan yang umum, dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an.<sup>2</sup>

Di sisi lain, banyak hadis-hadis Nabi saw., yang tampak bertentangan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, untuk mencari titik temu, apabila berbagai matan hadis Nabi diperbandingkan, dalam hal ini yang sanadnya sama-sama *sahih*, maka akan dijumpai sejumlah petunjuk yang tampak bertentangan, minimal menimbulkan kesan tidak sejalan. Oleh karena itu, dalam memandang adanya pertentangan yang ada, kalangan tertentu menyatakan bahwa riwayat hadis yang bersangkutan bukanlah sesuatu yang berasal dari Nabi. Menurut mereka, mustahil Nabi mengemukakan petunjuk yang saling bertentangan. Sementara kalangan tertentu telah menjadikan masalah dalam hadis tersebut sebagai salah satu argumen bahwa hadis-hadis bukanlah ajaran Islam.

<sup>1</sup> Lihat Subhi al-Saleh, *Ul-m al-Hadis wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977 M), h. 3; M. Syuhidi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 85-86; lihat pula pengarang yang sama, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1985), h. 3; Muhammad Shabbaq, al-Hadis al-Nabawiy (Riyadh: Maktabah al-Islamiy, 1392 H/1972 M), h. 1416; Abd. Halim Mahmud, *al-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha* (Kairo: Dar al-Katib al-Arabiyy, 1967 M), h. 26-29; Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sittah al-Sittah* (Kairo: Majma` al-Buhus al-Islamiyyah, 1389 H/1969 M), h. 9; Jalal al-Din Abd. Al-Rahman ibn Abi Bakar al-Syuyutyiy, *Miftah al-Jannah fi Ihtijaj bi al-Sunnah* (al-Madinah al-Munawwarah: Matba`ah al-Rasyiid, 1399 H/1979 M), 28. Adapun mengenai pengertian sunnah dan hadis menurut para ulama dapat dilihat misalnya pada Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah bi al-Syarh` Abd Allah Darraz* (Mesir: al-Maktabah al-Tajirah al-Kubra, t.th), h. 3-7; Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institut of Islamic Research, 1965), h. 1-14.

<sup>2</sup> Lihat mislanya QS. Al-Nahl (16): 44

Kedua pandangan di atas, telah mengesampingkan kemungkinan adanya kebijaksanaan Nabi secara temporal, misalnya mengharuskan lahirnya bentuk-bentuk pertanyaan yang tampak bertentangan. Dalam hal ini, ulama hadis membahas dan mengajukan berbagai alternatif metode penyelesaiannya, sehingga teratasilah masalah pertentangan itu.

Menurut al-Syafi`iy (w. 204 H/820)<sup>3</sup> mengemukakan bahwa tidak ada pertentangan yang sesungguhnya di antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. Dalam hal ini, dia menegaskan; kami tidak menemukan ada dua hadis yang bertentangan, kecuali ada jalan penyelesaiannya.<sup>4</sup> Hadis-hadis yang sementara dinilai *mukhtalif* mengandung makna tampak bertentangan bagi al-Syafi`i, sebenarnya bukanlah bertentangan, yang tampak bertentangan hanya pada lahiriahnya.<sup>5</sup> Itu berarti, bahwa penilaian suatu hadis bertentangan dengan hadis lain, pada hakekatnya disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami hadis yang bersangkutan.

Dengan kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masalah hadis-hadis yang tampak bertentangan atau hadis-hadis *mukhtalif*<sup>6</sup> merupakan salah satu masalah yang menjadi obyek kajian *ulum al-hadis*, dan secara khusus dibahas dalam ilmu *mukhtalaf al-hadis*.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian kualitas hadis-hadis tentang larangan nikah, perlu dilakukan, bukan berarti meragukan hadis Nabi Muhammad saw., tetapi melihat keterbatasan periwayat hadis sebagai manusia biasa, yang adakalanya melakukan kesalahan, baik karena lupa maupun karena di dorong oleh kepentingan tertentu. Eksistensi periwayat hadis sangat menentukan kualitas hadis, baik kualitas sanad hadis maupun kualitas matan hadis.

Atas dasar inilah, maka hadis-hadis tentang larangan nikah *mut`ah*, sangat aktual untuk dikaji dan dianalisis baik secara tekstual maupun secara kontekstual.

## II. HADIS-HADIS TENTANG NIKAH *MUT`AH*

### A. Klasifikasi Hadis-hadis tentang Nikah *Mut`ah*.

#### I. Hadis-Hadis tentang Kebolehan Nikah *Mut`ah*.

- I) Riwayat al-Bukhariy, pada *kitab nikah, bab nahy rasulillah an nikah mut`ah akhiran* hadis nomor 4725

<sup>3</sup> Al-Syafi`i (w. 204 H/820 H) adalah tokoh yang mempelopori pengumpulan berbagai hadis-hadis bertentangan (*mukhtalif*) dan berusaha menawarkan metode penyelesaian pertentangannya, sebagaimana dikemukakan dalam kitabnya, *al-Umm* dan *al-Risalah*. Lihat Muhammad Idris al-Syafi`i, *Kitab Ikhtilaf al-Hadis*, disatukan dengan kitabnya yang lain, *al-Umm*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), h.586-696; al-Syafi`i, *al-Risalah*, naskah diteliti dan dikaji ulang oleh Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th), h. 210

<sup>4</sup> Lihat *ibid.*, h. 216

<sup>5</sup> Lihat al-Syafi`i, "al-Umm", *op.cit.*, h.599

<sup>6</sup> Lihat Muhammad ibn Isma`il al-Shan`aniy, *Tawdhih al-Afkar li Ma`ṣūniy Tanqih al-Anzhar*, jilid II (Madinah : al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th), h. 423.; Ahmad Muhammad Syakir, *Al-Ba`is al-Hasis Syarh Ikhtisar `Ul-m al-Hadis li al-Hafiz ibn Kasir* (Mesir: Maktab Muhammad `Aliy Shubaih wa Awladuh, t.th), h. 174.

سَعْيَانُ  
جَيْشِ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
أَيُّمَا  
أَنَّ  
يَنْتَارَا  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
إِيَّاسُ  
بَيْنَهُمَا  
لَيَالٍ  
لِلَّهِ وَبَيْنَهُ  
إِنَّهُ  
أَبِيهِ  
يَنْزَايِدَا  
لِلَّهِ

1) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut'ah* nomor Hadis 2494

يُحَدِّثُ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
لِلَّهِ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
عَلَيْنَا  
دِينَارٍ  
يَعْنِي  
لِلَّهِ

- 2) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut'ah* nomor Hadis 2495
- 3) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut'ah* nomor Hadis 2496
- 4) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut'ah* nomor Hadis 2500.
- 5) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut'ah* nomor Hadis 2501
- 6) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut'ah* nomor Hadis 2508.

1) Riwayat al-Nasa'i, *kitab nikah, bab tahrim al-mut'ah* hadis nomor 3315.

فَتَبَّيَّهَ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
تُعْطِينِي  
مَعَهَا  
يَتَمَعُّ فَلْيُخَلَّ سَبِيلَهَا.  
الْوَيْثُ  
الرَّبِيعُ  
الْجُهَيْيُّ  
أَبِيهِ  
عَلَيْهَا  
لِلَّهِ  
أَعْجَبَهَا  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
أَعْجَبَهَا  
لِلَّهِ  
هَذِهِ  
يَكْفِينِي  
مَنْهُ  
لِلَّهِ

1) Riwayat Ibn Majah, pada *kitab al-manasik, bab fasah al-haj*, hadis nomor 2971.

إِبْرَاهِيمَ  
أَهْلَانَا  
لِلَّهِ  
لَيَالٍ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
نَجْعَلَهَا  
إِلَيْهَا وَمَذَاكِيرُنَا  
الْهَدْيُ  
مَاجِه  
الْوَالِدُ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ  
بَيْنَنَا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
لِلَّهِ  
هَذِهِ  
هَذَا  
نَخْلَطُهُ  
لِلَّهِ

1) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *Kitab al-Mukayyin, Bab Hadis Sabrah bin Sa'id*, hadis nomor 14808.

يُونُسُ لَيْتُ يَعْنِي الرَّبِيعُ أَبِيهِ الْجُهَيْي أَنَّهُ  
 اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَقِينَا كَأَنَّهَا هُوَ عَيْطَاءُ عَلَيْهَا  
 مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْتُ مَعَهَا فَالْيَحْلَلُ  
 سَيِّبَاهَا فَقَارَ قُتْهَا.

- 2) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab Awwal Musnad al-Madaniyyin Ajmain, bab Baqiyat hadis Ibn al-Akwa` fi al-Mudaf min al-Asal*, hadis nomor 15937
- 3) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *Kitab Musnad al-Asyarat al-Mubasysyirin bi al-Jannah, bab Awwal Musnad Umar bin Khattab* hadis nomor 347
- 4) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab Awwal Musnad al-Madaniyyin Ajmain, bab hadis Salamah bin al-Akwa`*, hadis nomor, 15907
- 5) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab Awwal Musnad al-Madaniyyin Ajmain, bab Baqiyat hadis Ibn al-Akwa` fi al-Mudaf min al-Asal*, hadis nomor 15956.
- 6) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *Kitab Baq Musnad al-muksirin, bab Musnad Abi Sa`id al-Khudri* hadis nomor 10739.
- 7) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *Kitab Baqi Musnad al-muksirin, bab Musnad Jabir bin Abdullah* hadis nomor 14305.
- 8) Riwayat Ahmad bin Hanbal *Kitab Baqi Musnad al-muksirin, bab Musnad Jabir bin Abdullah* hadis nomor 14387.
- 9) Riwayat Ahmad bin Hanbal *Kitab Baqi Musnad al-muksirin, bab Musnad Jabir bin Abdullah* hadis nomor 14542.

## 2. Hadis-Hadis tentang Kebolehan Nikah *Mut`ah* ditetapkan Masa Berkaluknya Untuk Waktu tertentu.

- 1) Riwayat al-Bukhariy, pada *kitab tafsir al-Qur`an, bab ya ayyuha allazina aman la tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lakum*. Hadis nomor 4249

لَيْتُ يَعْنِي الرَّبِيعُ أَبِيهِ الْجُهَيْي أَنَّهُ  
 اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَقِينَا كَأَنَّهَا هُوَ عَيْطَاءُ عَلَيْهَا  
 مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْتُ مَعَهَا فَالْيَحْلَلُ  
 سَيِّبَاهَا فَقَارَ قُتْهَا.

- 2) Riwayat al-Bukhariy, *Kitab Nikah, Bab ma yukrihu min al-tabtil wa al-Khasa`* hadis nomor 4686
- 3) Riwayat al-Bukhariy, *kitab nikah, bab nahyu Rasululillah an nikah mut`at akhiran*, hadis nomor, 4724

4) Riwayat al-Bukhariy, *kitab nikah, bab ma Hajara aw Amal Khair al-Tazwij Imraah ma nawa* hadis nomor, 4682

I) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nadab man raa imraat fawaqaat f` nafsihi ila an yu`ta* hadis nomor 2492

قَيْسٍ اللَّهُ يَفُولًا نَمِيرَ الْهَمْدَانِيِّ وَوَكَيْعٌ إِسْمَاعِيلَ  
فَنَهَانَا اللَّهُ طَيِّبَاتِ جَرِيرٌ إِسْمَاعِيلَ  
الَّذِينَ شَيْبَةَ يَفُلُّ يَا اللَّهُ  
لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ اللَّهُ يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ عَيْنًا هَذِهِ الْآيَةُ  
بِهَذَا شَيْبَةَ وَكَيْعٌ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا  
يَا اللَّهُ

2) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut`ah* hadis nomor 2499

3) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut`ah* hadis nomor 2508

4) Riwayat Muslim, *kitab nikah, bab nikah mut`ah* hadis nomor 2503

5) Riwayat Muslim, *kitab nikah, bab nikah mut`ah* hadis nomor 2504

6) Riwayat Muslim, pada *kitab al-Haj, bab Jawaz al-Tamta`a* hadis nomor 2150.

I) Riwayat Ibnu Majah, pada *Kitab Nikah, Bab Nahyu an Nikah al-Mut`ah* hadis nomor 1953.

الْفَرِيَابِيُّ  
يَأْتِينِي يَشْهَدُونَ  
حَرَمَهَا اللَّهُ أَحَلَّهَا  
بِمَمْنَعٍ وَهُوَ حَرَمَهَا.  
مَاجِه  
لِلَّهِ عَلَيْهِ رَجْمُهُ

I) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab Awwal Musnad al-Madaniyyin Ajmain, bab Baqiyat hadis Ibn al-Akwa` fi al-Mudaf min al-Asal*, hadis nomor 15937

يُونُسُ أَبِيهِ نَهَى عَنْهَا.  
إِيَّامِ  
زِيَادٍ لِلَّهِ عَلَيْهِ  
عُمَيْسٍ إِيَّاسِ

2) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab musnad al-muksirin min al-sahabah, bab, musnad Abd Allah bin Mas`ud* hadis nomor 3522

3) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab musnad al-muksirin min al-sahabah, bab, musnad Abd Allah bin Mas`ud* hadis nomor 3789

4) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab musnad al-muksirin min al-sahabah, bab, musnad Abd Allah bin Mas`ud* hadis nomor 4075

- 5) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab musnad al-muksirin min al-sahabah, bab, musnad Abd Allah bin Mas`ud* hadis nomor 3904

### 3. Hadis -Hadis tentang Larangan Nikah Mut`ah Pada Perang Khaibar

- 1) Riwayat al-Bukhariy, pada *kitab al-Magaziy, bab Gazwah Khaibar*, hadis nomor 3894

يَحْيَى  
أَبِيهِمَا  
يَوْمَ خَيْبَرَ

شَهَابٍ  
لِلَّهِ عَنْهُ  
الْإِنْسِيَّةِ.

لِلَّهِ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ

نَهَى

- 2) Riwayat al-Bukhariy, pada *kitab nikah, nahyu Rasulillah an nikah mut`ah akhira*, hadis nomor 4723
- 3) Riwayat al-Bukhariy, pada *kitab al-zibah wa al-shayd, bab luhum al-himar al-insiyah* hadis nomor 5098
- 4) Riwayat al-Bukhariy, hadis nomor 6446.

- 1) Riwayat Muslim, *kitab nikah, bab nikah mut`ah*, nomor Hadis 2505

يَه  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
نَهَى

سُفْيَانُ  
عَيْنَةَ

الرُّهْرِيِّ  
الرَّبِيعِ

- 2) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut`ah* nomor Hadis 2510
- 3) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut`ah* nomor Hadis 2511.
- 4) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut`ah* nomor Hadis 2512.
- 5) Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut`ah* nomor Hadis 2513
- 6) Riwayat Muslim, *kitab, al-sayd wa al-zibah wa ma ya`kulu min al-hayawan, bab tahrir akala lahm al-himar al-insiyah* nomor Hadis 3581

- 1) Riwayat al-Turmuziy, pada *kitab al-Nikah an Rasulillah, Bab Ma Ja`a f` Tahrir Nikah al-Mut`ah*, hadis nomor 1040.

أَبِيهِمَا  
الْأَهْلِيَّةِ  
حَدِيثٌ  
وَعَنْهُمْ  
حَيْثُ

خَيْرٌ  
صَحِيحٌ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ

سُفْيَانُ  
الرُّهْرِيِّ  
لِلَّهِ عَلَيْهِ  
هَذَا  
أَهْلُ  
أَهْلُ  
الترميذي

لِلَّهِ  
نَهَى  
هُرَيْرَةَ  
تَحْرِيمِ  
وَهُوَ

عَيْسَى  
لِلَّهِ  
قَوْلِهِ

- 2) Riwayat al-Turmuziy, pada *kitab al-at`amah an Rasulillah, bab ma ja`a f` luhm Himar al-Ahliyah*, hadis nomor 1716



- 3) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab Musnad al-Asyarah al-Mubasysyirin bi al-Jannah, bab wa min musnad Ali bin Abi Thalib* hadis nomor 1141
  - 4) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *Kitab Baqi Musnad al-Muksirin , bab Musnad Jabir bin Abdullah*, hadis nomor 14387
  - 5) Riwayat Ahmad bin Hanbal. pada *kitab al-mukayyin, bab hadis Sabrah bin Ma`bad*, hadis nomor 14802
- 1) Riwayat Malik, pada *kitab nikah, bab nikah al-mut`ah* hadis nomor 994

يَحْيَى                      شَهَابِ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      نَهَى  
 اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ  
 أَيُّهُمَا                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 يَوْمَ خَيْرَ                      أَيُّهُمَا                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 الْإِنْسِيَّةِ.

- 1) Riwayat al-Darimiy, pada *kitab al-adahi, bab luhm al-himar al-ahliayah*, hadis nomor 1906

عَلِيَا                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      نَهَى  
 الْإِنْسِيَّةِ.                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 أَيُّهُمَا                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 يَوْمَ خَيْرَ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 الْإِنْسِيَّةِ.

- 2) Riwayat al-Darimiy, pada *kitab nikah, bab nahyu fi mut`ah al-nisa* hadis nomor 2100

#### 4. Hadis-Hadis tentang Larangan Nikah Mut`ah Pada Fathu Makkah.

Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut`ah* nomor Hadis 2506

لِلَّهِ                      شَيْبَةَ                      عَلِيَّةَ                      الزُّهْرِيَّ                      الرَّبِيعِ                      أَبِيهِ  
 اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ  
 نَهَى                      نَهَى                      نَهَى                      نَهَى                      نَهَى                      نَهَى  
 يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ  
 الْإِنْسِيَّةِ.

Riwayat Muslim, pada *kitab nikah, bab nikah mut`ah* nomor Hadis 2507

تَثِيهِ                      حُمَيْدِ                      يَعْقُوبَ                      إِبْرَاهِيمَ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 شَهَابِ                      الْجُهَيْيَّ                      أَبِيهِ                      أَنَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 الرَّبِيعِ                      بَيْرُذَيْنَ                      أَحْمَرَيْنَ.                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 نَهَى                      نَهَى                      نَهَى                      نَهَى                      نَهَى                      نَهَى  
 يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ  
 الْإِنْسِيَّةِ.

Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab al-mukayyin, bab hadis Sabrah bin Ma`bad*, hadis nomor 14796.

إِسْمَاعِيلُ                      إِبْرَاهِيمَ                      الزُّهْرِيَّ                      رَبِيعِ                      أَبِيهِ                      اللَّهُ  
 اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ                      اللَّهُ  
 عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ                      عَلَيْهِ  
 نَهَى                      نَهَى                      نَهَى                      نَهَى                      نَهَى                      نَهَى  
 يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ                      يَوْمَ  
 الْإِنْسِيَّةِ.

Riwayat al-Darimiy, pada *kitab nikah, bab nahyu fi mut`ah al-Nisa*, hadis nomor 2099.

أَبِيهِ نَهَى اللَّهُ يُوْسُفَ عَيْنَةَ الرَّهْرِيِّ الرَّبِيعِ الْجُهَنِيِّ  
لِلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

### 5. Hadis-Hadis tentang Larangan Nikah Mut`ah Pada Haji Wada.

Riwayat Abu Dawud, pada *Kitab nikah, bab nikah mut`ah* hadis nomor 1774

أَنَّهُ الْعَزِيزُ لِلَّهِ مُسْرَهْدٌ سَمْعِيلُ أُمِّيَّةَ الرَّهْرِيِّ أَشْهَدُ  
لَهُ يُقَالُ لَهُ رَبِيعٌ نَهَى عَنْهَا لِلَّهِ عَلَيْهِ

Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab al-mukayyin, bab hadis Sabrah bin Ma`bad*, hadis nomor 14797.

لِلَّهِ الْعَزِيزُ إِبْرَاهِيمُ أُمِّيَّةَ الرَّهْرِيِّ يَقُولُ  
رَبِيعٌ يَنْهَى لِلَّهِ عَلَيْهِ

### 6. Hadis-Hadis tentang Larangan Nikah Mut`ah sampai hari kiamat.

1. Riwayat Muslim, *Kitab nikah, bab nikah mut`ah* hadis nomor 2502

الْجُهَنِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ لِلَّهِ نُمَيْرُ الْعَزِيزُ الرَّبِيعُ  
سَبِيلُهُ أَتَيْنَاهُمْ هُنَّ ثَلَاثِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ  
الْعَزِيزُ بِهَذَا حَدِيثِ نُمَيْرٍ. لِلَّهِ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ سَلِيمَانَ مِنْهُنَّ فَلْيُخَلِّ وَهُوَ  
رَأَيْتُ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَيْنَ

2. Riwayat Muslim, pada *Kitab nikah, bab nikah mut`ah* hadis nomor 2509

3. Riwayat Abu Dawud, pada *Kitab nikah, bab nikah mut`ah* hadis nomor 1775

Riwayat Ibnu Majah, pada *kitab nikah, bab al-nahyu an nikah mut`ah*, nomor hadis 1952

شَيْبَةَ      الْعَزِيزِ      سُلَيْمَانَ      أَبِيهِ  
 اللَّهُ      يَا      اللَّهُ      اللَّهُ  
 هَذِهِ      قَائِمًا      يَكُونُ      عَائِنًا  
 اللَّهُ      بَيْنَهُنَّ      وَبَيْنَهُنَّ      اللَّهُ  
 اللَّهُ      مِنْهُ قَائِمًا      اللَّهُ      اللَّهُ  
 اللَّهُ      اللَّهُ      اللَّهُ      اللَّهُ  
 حَرَمَهَا      يَوْمَ الْقِيَامَةِ      بَيْنَ      اللَّهُ  
 مَا جِهَ      آتِيَهُمْ هُنَّ شَيْئًا.

1). Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab al-Mukayyin, bab hadis Sabrah bin Ma`bad* hadis nomor I4810.

وَكَيْعَ      الْعَزِيزِ      الرَّبِيعِ      أَبِيهِ      اللَّهُ  
 اللَّهُ      قَضَيْنَا      اللَّهُ      اللَّهُ      هَذِهِ  
 يَوْمَ التَّرْوِيجِ      قَائِمًا      بَيْنَهُنَّ      وَبَيْنَهُنَّ      وَبُرْدَتُهُ  
 اللَّهُ      مِنْهُ قَائِمًا      وَأَعْجَبَهَا      اللَّهُ  
 قَنْزَ وَجْهَهَا      بَيْنِي وَبَيْنَهَا      عِنْدَهَا      اللَّهُ  
 اللَّهُ      اللَّهُ      يَحْطُبُ      يَقُولُ      أَيُّهَا      اللَّهُ  
 هَذِهِ      آتِيَهُمْ هُنَّ شَيْئًا      فَلَئِنْ سَبَّيَلَهَا      مِنْهُنَّ

2). Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab al-mukayyin, bab hadis Sabrah bin Ma`bad*, hadis nomor I4804

3) Riwayat Ahmad bin Hanbal, pada *kitab al-mukayyin, bab hadis Sabrah bin Ma`bad*, hadis nomor I4803

1). Riwayat al-Darimi, pada *kitab nikah bab al-nahyu an mut`ah al-nisa*, nomor hadis 2098.

الْعَزِيزِ      الْعَزِيزِ      بَيْعِ      حَدَنَةُ أَتَهُمُ  
 اللَّهُ      اللَّهُ      هَذِهِ      اللَّهُ      اللَّهُ  
 قَائِمًا      بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ      اللَّهُ      اللَّهُ  
 مَعَهُ      اللَّهُ      اللَّهُ      اللَّهُ  
 وَأَعْجَبَهَا      بَيْنِي وَبَيْنَهَا      عِنْدَهَا      اللَّهُ  
 اللَّهُ      يَا أَيُّهَا      اللَّهُ      اللَّهُ  
 حَرَمَهُ      يَوْمَ الْقِيَامَةِ      مِنْهُنَّ      فَلَئِنْ سَبَّيَلَهَا      آتِيَهُمْ هُنَّ شَيْئًا.

### III. Kualitas Hadis

#### A. Kritik Sanad (*Naqd al-Sanad*)

Pada pembahasan yang lalu, telah dikutip hadis-hadis tentang kebolehan dan larangan nikah *mut'ah* sebanyak 65 riwayat. Hadis-hadis tersebut diklasifikasi kepada enam kelompok masalah. Oleh karena itu, dalam kegiatan kritik sanad, setiap kelompok dipilih satu jalur sanad untuk diteliti secara cermat. Dalam hal ini, kritik sanad dimulai dari periwayat terakhir (*mukharrij al-hadis*), diikuti pada periwayat sebelumnya, dan seterusnya sampai periwayat pertama atau sanad terakhir. Berikut ini dikemukakan kualitas sanad hadis-hadis perang berdasarkan klasifikasi masalah sebagai berikut:

#### I. Hadis -hadis Tentang Kebolehan Nikah *Mut'ah*.

Hadis –hadis yang terkait dengan masalah tersebut terdapat empat belas riwayat dari lima *mukharrij*, yaitu Bukhariy, Muslim, al-Nasa'iy, Ibn Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Dalam pada itu, untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan *al-i'tibar*<sup>7</sup> maka dibuatkan skema sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar I.

Pada gambar tersebut tercantum jalur seluruh sanad, nama-nama periwayat, dan *sigat al-tahammul* yang menghubungkan antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lain yang terdekat atau metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Dalam pada itu, tampak ada empat sahabat yang berfungsi sebagai periwayat tingkat pertama hadis tersebut, yakni masing-masing, Jabir bin Abd Allah, Salamat bin al-Akwa, Sabrah dan Abu Sa'id al-Khudri. Pada tingkat kedua dan seterusnya juga berbilang. Itu berarti bahwa hadis yang diteliti ditemukan periwayat yang berstatus pendukung (*corroboration*) berupa *syahid*, demikian juga terdapat pendukung berupa *mutabi*.<sup>8</sup>

Adapun lambangn atau *sigat al-tahammul* yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam beberapa sanad tersebut ialah *haddasana, haddasani, akhbarana, sami'tu, 'an* dan *qala*.

<sup>7</sup> Menurut bahasa, arti *al-i'tibar* ialah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui statusnya yang sejenis. Menurut istilah ilmu hadis, *al-i'tibat* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sand hadis yang dimaksud. Lihat Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mustalah al-Hadis* (Beirut: D'ar al-Qur'an al-Kariem, 1398 H/1979 H), h. 140; Syihab al-Din Abi Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Nuzhat al-Nazar Syarh Nuhbat al-Fikr* (Kairo: Matba'at Istiqamah, 1368 H), h. 23; Amr Usman ibn Abd al-Rahman ibn al-Salah al-Syahrzurriy, *Ulum al-Hadis* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), h. 74-75..

<sup>8</sup> Menurut istilah ulama hadis, *syahid* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, secara lafal dan atau secara makna. Sedangkan *mutabi* ialah berserikatnya seorang periwayat dengan periwayat yang lain tentang suatu riwayat (hadis) dari seorang guru yang terdekat tetapi tidak sampai pada tingkat sahabat (periwayat pertama). Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustahuhu* (Beirut: D'ar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), h.366-367; Muhammad al-Sabbag, *op.cit.*, h. 188-189; Mahmud al-Tahhan, "Taysir", *op.cit.*, h. 140-142. Jadi dapat dinyatakan bahwa *syahid* ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu dan terletak pada tingkat sahabat. Sedangkan *mutabi* ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang yang terletak bukan pada tingkat sahabat Nabi.

Sanad yang dipilih untuk diteliti langsung dalam kelompok atau klasifikasi pertama adalah sanad Ahmad bin Hanbal melalui jalur Muhammad bin Ja`far. Urutan periwayat yang tergabung dalam rangkaian sanad dimaksud adalah : 1. Jabir bin Abdullah (periwayat I/sanad VI) 2. Hasan bin Muhammad (periwayat II/ sanad V).3. Amr bin Dinra (periwayat III/sanad IV) 4. Syu`bah (periwayat IV/sanad III). 5. Muhammad bin Ja`far(periwayat V/sanad II) 6. Ahmad ibn Hanbal (Periwayat VI/ *mukharrij*).

**Ahmad bin Hanbal.**<sup>9</sup> Nama lengkapnya, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaybaniy Abu `Abd Allah al-Marwaziyy al-Bagdadiyy ( 164-241 H). Gurunya antara lain Muhammad bin Ja`far. Muridnya antara lain al-Bukhariyy (w. 256 H), dan Muslim (w. 261 H) dan dua orang putranya, Abd Allah dan Salih.<sup>10</sup>

Ahmad adalah periwayat hadis yang terpuji kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya. Terbukti dari pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya.

Al-Qattan (w.198 H): Tidak ada orang yang datang kepada saya yang kebaikannya melebihi Ahmad. Dia hiasan umat dibidang pengetahuan Islam, khususnya hadis Nabi. Ibn Ma`in ( 158-233 H): Saya tidak melihat orang yang baik pengetahuannya dibidang hadis melebihi Ahmad. Al-Syafi`i ( w. 204 H): Saya keluar dari Bagdad dan saya tidak ada menemukan orang yang lebih mulia, *alim, fakih*, dan lebih warak daripada Ahmad bin Hanbal. 4) Ibn al-Madaniy (161-234 H): Tidak ada seorang pun di antara sahabatku yang lebih *hafiz* dari Ahmad. Sungguh Allah memperkuat agama Islam ini dengan Abu Bakar al-Shiddiq pada peristiwa *al-riiddat* dan dengan Ahmad bin Hanbal pada peristiwa *al-mihnat*. Al-Nasa`iy (215- 303 H) : Ahmad itu *siqat ma`mun*.<sup>11</sup>

Tidak seorang pun yang mencela Ahmad. Sebaliknya, pujian yang diberikan kepadanya adalah yang berperingkat tinggi dan tertinggi. Dengan demikian, pernyataan ahmad bahwa dia menerima hadis di atas dari Muhammad bin Ja`far dengan lambang *haddasana*, dipercaya kebenarannya. Itu berarti sanad antara Ahmad dan Muhammad bin Ja`far dalam keadaan *muttasil*.

<sup>9</sup> Lihat Jamal al-Din Abi Hajjaj Yusuf al-Mazziy, *Tahzib al-Kamal Fi Asma` al-Rijal*, Juz I ( Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 226 dan 249.; Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Abi Hatim Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Raziyy, *Kitab al-Jarh wa al-Ta`dil*, juz III (Cet. I; Haiderabat : Majlis Da`irat al-Ma`arif, 1371 H/ 1952), h. 68-70.; Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyutiyy, *Tabaqat al-Huffaz* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 189 dan 191.; Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Khatib al-Bagdadiyy, *Tarikh Bagdad aw Madinat al-Salam*, juz IV (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabat al-Salafiyah, t.th), h. 421-422.; Ibrahim Dasuqi al-Syahawiy, *Mustalah al-Hadis* (Kairo: Syirkat al-Taba`at al-Fanniyat al-Muttahidah, t.th), h. 234.; Abu al-Hasan Ali ibn Umar bin Ahmad al-Daraqutniyy, *Zikr Asma` al-Tabi`in wa man Ba`dahum mimman Sahhat Riwayatuhu `an al-Siqat `ind al-Bukhariyy wa Muslim* juz I (Beirut: Mu`assasat al-Kutub al-Saqafiyyah, 1406 H/1986 M), h. 66.

<sup>10</sup> Lihat al-Mazziy, *op.cit.*, h. 227-230.; al-Asqalaniyy, jilid I, *op.cit.*, h. 62-62.; Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad ibn Usman al-Zahabiy, *Siyar `Alam al-Nubala*, juz XI (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1410 H/1990 M), h. 180-184.

<sup>11</sup> Lihat Al-Zahabiy, *ibid.*, h. 1885.; penulis yang sama, *Tazkirat al-Huffaz*, juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabiy, 1375 H/1955 M), h. 431-432.; al-Raziyy, Juz I, *op.cit.*, h. 292-299.; Muhammad Abd Allah al-Jardaniyy, *Fath al-Allam bin Syarh Mursyid al-Anam fi Fiqh ala Mazhab al-Sadat al-Syafi`iyah*, juz IV (al-Madinah al-Munawwarah: Dar al-Salam li al-Taba`at wa al-Nasyr, 1410 H/1990 M), h. 514.

**Muhammad bin Ja'far.**<sup>12</sup> Nama lengkapnya Muhammad bin Ja'far, Abu Abd Allah al-Basay (w. 193 H). gurunya antara lain, Syu'bah. Muridnya antara lain Ahmad bin Hanbal.

Para kritikus hadis menilai Muhammad bin Ja'far dengan pernyataan sebagai berikut:

- 1) Muhammad bin Sa'd dan Abu Hatim (w. 327 H): Dia itu *siqat, saduq*.<sup>2)</sup>
- al-Ijliy (181-261 H): Dia *siqat. min asbat al-nas fi al-hadis*. 3) Ibnu Hibban (w. 354 H): menyebutkan dalam kitab *al-siqat*.<sup>13</sup>

Tidak ditemukan seorang yang mencela Muhammad bin Ja'far. Sebaliknya, pujian pernyataan Muhammad bin Ja'far bahwa dia menerima hadis di atas dari Syu'bah dengan lambang *haddasana*, dipercaya kebenarannya. Itu berarti, sanad antara Muhammad bin Ja'far dan Syu'bah dalam keadaan *muttasil*.

**Syu'bah.**<sup>14</sup> Nama lengkapnya Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warud, Abu Bastam (w. 160 H). Gurunya antara lain Amr bin Dinar. Muridnya antara lain, Muhammad bin Ja'far.

Para kritikus hadis menilai Syu'bah dengan pernyataan sebagai berikut:

- 1) al-Ijliy (181-261 H): Syu'bah *itu siqat sabt*. 2) Abu Dawud al-Sijistan<sup>3</sup>: Tidak ada di dunia ini yang lebih baik hadisnya selain darinya. 3) Sufyan al-Syauri: Dia itu adalah *amir al-mu'minin fi al-hadis*.<sup>15</sup>

Tidak ditemukan para kritikus hadis yang mencela pribadi Syu'bah. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Amr bin Dinar dengan lambang *'an*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad antara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Amr bin Dinar.**<sup>16</sup> Nama lengkapnya Amr bin Dinar al-Makkiy, Abu Muhammad al-Asram al-Jumh<sup>3</sup> (w. 126 H). Gurunya antara lain; al-Hasan bin Muhammad. Muridnya antara lain; syu'bah.

Para kritikus hadis menilai Amr bin Dinar dengan pernyataan sebagai berikut:

- 1) Abu Zur'ah dan Abu Hatim: Dia *siqat*.
- 2) Al-Nasa'iy (215-303 H): *Amr itu siqat sabt*
- 3) Ibn Uyaynah (107-198 H). menilai Amr dengan *siqat sabt*, banyak hadisnya, *saduq*, dan *alim*.<sup>17</sup>

Tidak ditemukan kritikus hadis yang mencela pribadi Amr bin Dinar. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Al-Hasan bin Muhammad

<sup>12</sup> Lihat Ibn Hajar al-Asqalaniy, Juz III, *op.cit.*, h. 531.; pengarang yang sama, " Taqrib al-Tahzib", *op.cit.*, h.528

<sup>13</sup> Lihat al-Asqalaniy, Juz III, *op.cit.*, h.532; p " Taqrib al-Tahzib", *loc.cit.*

<sup>14</sup> Lihat al-Asqalaniy, Juz II, *op.cit.*, h. 166. " Taqrib al-Tahzib", *op.cit.*, h.270.

<sup>15</sup> Lihat al-Asqalaniy, jJuz II, *op.cit.*, h. 169-170; pengarang yang sama, " Taqrib al-Tahzib", *loc.cit.*

<sup>16</sup> Lihat al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib", Juz III, *op.cit.*, h.268.

<sup>17</sup> Lihat al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib", Juz III, *ibid.*, h.268-269

dengan metode *al-sama'*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad anantara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Al-Hasan bin Muhammad.**<sup>18</sup> Nama lengkapnya, al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi °alib al-H±syim<sup>3</sup>, Abu Muhammad ( w. 99 H). Gurunya antara lain Jabir bin Abd Allah. Muridnya antara lain Amr bin Dinar. Adapun pernyataan kritikus hadis seperti al-Zuhriy minilai al-Hasan sebagai periwayat yang *siqat*.<sup>19</sup>

Tidak ditemukan kritikus hadis yang mencela pribadi al-Hasan bin Muhammad. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Jabir bin Abd Allah dengan metode *'an*,<sup>20</sup> dapat dipercaya. Itu berarti, sanad anantara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Jabir.**<sup>21</sup> Nama lengkapnya, Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Tsa`labah al-Hazariyy al-Salamiy (w. 78 H). Jabir ibn Abdullah selain selain menerima hadis dari Nabi saw., secara langsung. Ia juga berguru kepada Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain; al-Hasan bin Muhammad.

Jabir bin Abdullah adalah periwayat hadis yang masyhur, dimasjid Nabawi Madinah dia memberikan pengajian kepada masyarakat. Kemana saja dia pergi, seperti ke Mesir dan Syam, selalu dikunjungi masyarakat yang ingin menimba ilmunya, dan meneladani ketakwaannya. Ia mendapat gelar kehormatan diantaranya *al-faqih*, *al-imam*, dan *Mufti* Madinah.<sup>22</sup> Di bidang periwayatan hadis, Jabir ibn Abdullah menduduki peringkat keenam dari sahabat Nabi saw., yang digelari sebagai *Muksiruna fi al-Hadis*.<sup>23</sup>

Jabir ibn Abdullah termasuk sahabat Rasulullah yang tidak lagi diragukan lagi kejujuran dan kesahihannya menyampaikan hadis hadis Nabi saw., oleh karena itu,

<sup>18</sup> Lihat al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib", Juz I, *ibid.*, h. 414

<sup>19</sup> Lihat al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib", Juz I, *ibid.*, h.414-415

<sup>20</sup> Ulama hadis banyak mempersolkan tentang hadis yang sanadnya menggunakan lambang *an* (hadis *mu`an`an*). Sebagian ulama menyatakan terputus sanadnya. Sebagian ulama lainnya menyatakan bersambung sanadnya apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) pada hadis tersebut tidak terdapat *tadlis*, 2) para periwayat yang namanya beriring dan diantarai oleh lambang *an* itu terjadi pertemuan.3) periwayat yang menggunakan lambang *an* adalah periwayat yang *siqat*. Lihat Zayn al-Din Abd al-Rahman ibn al-Husain al-Iraqiy, *al-Taqyid wa al-Idah Syarh Muqaddimah ibn al-Salah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), 83.

<sup>21</sup> Syihab al-Din Abi Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib", Juz II, *op.cit.*, h. 38: Pengarang yang sama, " *Taqrib al-Tahzib*", *op.cit.*, h. 75; al-Mazziy, " Tahzib al-Kamal", Juz III, *op.cit.*, h. 291; Izzu zl-Din ibn al-Asir Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Jazariy, *Usudu al-Ghabah*, Juz I (T.tp: D±r al-Syab, t.th), h. 256.

<sup>22</sup> Lihat Syihab al-Din Abi Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalan<sup>3</sup>, *Al-Isabat fi Tamyiz al-Sah±bat*, Juz II ( Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 39.

<sup>23</sup> *Al-Muksiruna fi al-Hadis* ialah sahabat Nabi yang meriwayatkan sebanyak lebih dari seribu hadis. Mereka itu ada tujuh orang yaitu: pertama, Abu Hurairah (w. 58 H). Kedua, Abdullah ibn Umar (w.73 H), ketiga, Anas bin Malik (w. 93 H), keempat, Aisyah binti Abu Bakar al-Shddiq (w.58 H), kelima, Abdullah Ibn Abbas (w.68 H), keenam Jabir ibn Abdullah (w. 78 H), ketujuh, Abu Sa`id sl-Khudr<sup>3</sup> (w. 74 H). Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah berjumlah 1540 buah hadis. Yang disepakati oleh Bukhariy dan Muslim ada 60 buah, yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy sendiri sebanyak 16 buah, dan yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri sebanyak 126 buah. Lihat Mahm-d al-Tahh±n, *op.cit.*, h. 198.

diyakini bahwa Jabir telah menerima langsung hadis tersebut dari Nabi Muhammad saw., Jadi, antara Nabi saw., dan Jabir ibn Abdullah telah terjadi persambungan sanad.

Setelah meneliti sanad Ahmad bin Hanbal melalui jalur Muhammad bin Ja'far ternyata seluruh perwayatnya bersifat *adil* dan *dhabit (siqat)*, sanadnya dalam keadaan *muttasil*, terhindar dari *syaz* dan *illat*. Dengan demikian, hadis yang diteliti telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan sanad, sehingga dapat dinyatakan bahwa sanad hadis yang bersangkutan berkualitas *sahih*.

## 2. Hadis-hadis Tentang Larangan Nikah Mut'ah Pada Perang Khaibar

Hadis –hadis yang terkait dengan masalah tersebut terdapat-14 riwayat dari 7 *mukharrij*, yaitu Bukhariy, Muslim, al-Nasa'iy, Ibn Majah, al-Darimii, Ahmad bin Hanbal dan Muwatta Malik. Dalam pada itu, untuk memperjelas dan proses kegiatan *al-i'tibar* maka dibuatkan skema sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar

Pada gambar tersebut tercantum jalur seluruh sanad, nama-nama perwayat, dan *sigat al-tahammul* yang menghubungkan antara perwayat yang satu dengan perwayat yang lain yang terdekat atau metode perwayatan yang digunakan oleh masing-masing perwayat. Dalam pada itu, tampak ada sahabat yang berfungsi sebagai perwayat tingkat pertama hadis tersebut. pada tingkat kedua hanya satu perwayat, yaitu Muhammad bin Ali, pada tingkat ketiga dua perwayat, pada tingkat keempat juga hanya satu perwayat. Pada tingkat kelima seterusnya baru berbilang. Itu berarti bahwa hadis yang diteliti tidak ditemukan perwayat yang rstatus pendukung (*corroboration*) berupa *syahid*, tetapi terdapat pendukung berupa *mutabi*.

Adapun lambangn atau *sigat al-tahammul* yang digunakan oleh masing-masing perwayat dalam beberapa sanad tersebut ialah *haddasana, akhbarana,, sami'tu, 'an* dan *qala*.

Sanad yang dipilih untuk diteliti langsung dalam kelompok atau klasifikasi ini adalah sanad al-Nasa'i melalui jalur Sulayman bin Dawud. Urutan perwayat yang tergabung dalam rangkaian sanad dimaksud adalah : 1. Ali bin Abi Thalib (perwayat I/sanad VII) 2. Muhammad bin Ali ( perwayat II/ sanad VI). 3. al-Hasan (perwayat III/sanad V) 4. Yunus (perwayat IV/sanad IV). 5. Abd Allah ibn Wahb ( perwayat V/sanad III) 6. Sulayman bin Dawud ( perwayat VI/sanad II) 7 al-Nasa'³ (Perwayat VII/*mukharrij*).

**Al-Nasa'iy.** <sup>24</sup>Nama lengkapnya, Ahmad ibn Syu'ayb ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar al-Khurasaniy, Abu `Abd al-Rahman al-Nasa'iy al-Qadiy al-Hafiz (215-303 H). Dia berguru anatar lain kepada Sulayman bin Dawud. Sedangkan muridnya adalah Abu Ali al-Naysaburiy dan Abu al-Qasim al-Tabraniy.<sup>25</sup>

Al-Nasa'iy adalah perwayat sekaligus *mukharrij al-hadis* yang memiliki kualitas pribadi dan kemampuan intelektual yang terpuji. Hal ini dapat dipahami dari penilaian para ahli kritik hadis tentang dirinya:

<sup>24</sup> Lihat al-Asqalani, "Tahzib", *op.cit.*, h. 32-34; al-Mazziy,Juz I,"Tahzib al-Kamal",*op.cit.*,h. 151; Muhammad Ajjaj al-Khatib, "Usul", *op.cit.*,h.324.

<sup>25</sup> Lihat Al-Mazziy, Juz I,"Tahzib al-Kamal",*op.cit.*,h. 152-153; al-Zahabiy, "Syiar", *op.cit.*, h. 127.

1) Mansur al-Faqih dan Ahmad ibn al-Thawiy: Abu Abd al-Rahman adalah *imam* umat Islam.

2) Abu Ali al-Naysaburiy: Dia itu pakar hadis yang tidak tertandingi.

3) Ali ibn Umar: al-Nasa`iy adalah Syekh Mesir yang sangat fakih dimasanya. Dia yang paling mengetahui hadis *sahih* dan cacat, demikian pula tentang *rijal al-hadis*.

4) Abu Sa`id ibn Yunus: al-Nasa`iy itu adalah imam hadis yang *siqat*, *sabt*, dan *hafiz*.

5) Al-Daraqutniy: Dia adalah ulama hadis yang terkemuka dimasanya. Kitab yang disusunnya disebut *al-sahih*. Tidak seorang pun yang mencela pribadi al-Nasa`iy. Pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataan al-Nasa`iy bahwa ia menerima riwayat dari Sulayman bin Dawud dengan lambang *akhbarana*, dapat dipercaya. Itu berarti bahwa sanad antara keduanya bersambung.

**Sulayman bin Dawud.**<sup>26</sup> Nama lengkapnya Sulayman bin Dawud bin Hammad bin Sa`d, Abu al-Rabi` (w. 253 H). Gurunya antara lain; Abd. Allah ibn Wahb. Muridnya antara lain; al-Nasa`i.

Sulayman bin Dawud adalah periwayat hadis yang diandalkan kejujuran dan *kedabitannya*. Terbukti dari pernyataan kritikus hadis tentang dirinya: Misalnya, al-Nasa`i, Ibnu Hibban dan al-Zahabi menyatakan bahwa Sulayman bin Dawud itu adalah periwayat yang *siqat*.<sup>27</sup> Selanjutnya belum ditemukan kritikus hadis yang mencela pribadi Sulayman bin Dawud. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Abd. Allah ibn Wahb dengan metode *haddasana*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad antara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Abd Allah Ibn Wahb.**<sup>28</sup> Nama lengkapnya, Abd Allah ibn Wahb ibn Muslim al-Quraisyiy Mawlahum, Abu Muhammad al-Misriy, al-Fakih (w. 197 H). Gurunya antara lain Yunus. Muridnya antara lain Sulayman bin Dawud.

Abd Allah Ibn Wahb adalah periwayat yang memiliki integritas pribadi dan kapasitas intelektual yang tidak diragukan, sebagaimana pernyataan kritikus hadis sebagai berikut:

1) Ibn Sa`d (w. 230 H), dan al-Ijliy (181-261 H) mengatakan bahwa Abd Allah ibn Wahb adalah periwayat yang *siqat*, luas dan mendalam ilmunya.

2) Al-Asqalaniy, (773-852 H) dan al-Bandariy: Abd Allah ibn Wahb adalah *siqat*, *hafiz*, *al-faqih*, dan *`abid*.

<sup>26</sup> Lihat al-Asqalaniy, "Tahzib", Juz II, h. 92

<sup>27</sup> Lihat al-Asqalaniy, "Tahzib", Juz II, h. 92-93

<sup>28</sup> Lihat al-Asqalaniy, "Tahzib", juz VI, , *ibid.*, h.66.; "Taqrib al-Tahzib (Beirut: Mu`assasat al-Risalah, 1416 H/1997 M), h. 271.; Abd al-Gaffar Sulayman al-Bandariy, *Al-Mawsu`at Rijal al-Kutub al-Tis`ah*, juz II (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1413 H/1993 M), h. 366.; al-Mazziy, juz X, *op.cit.*, h. 619-620.; Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad ibn Usman al-Zahabiy, *Siyar `Alam al-Nubala*, juz IX (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1410 H/1990 M), h. 223.; al-Bukhariy, *Al-Tarikh al-Kabir*, juz V (Beirut : Dar al-Fikr, 1407 H/1987 M), h. 218.; Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Abi Hatim Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Raziyy, *Kitab al-Jarh wa al-Ta`dil*, juz V (Cet. I; Haiderabat : Majlis Da`irat al-Ma`arif, 1371 H/1952), h. 879.

3) Al-Sajiy dan al-Khaliliy: Dia itu *saduq, siqat* dan *muttafaq alayh*.<sup>29</sup>

Para kritikus hadis, tidak seorang pun yang memberikan penilaian negatif atau mencelanya, semuanya memberikan penilaian positif. Bahkan pujian-pujian yang diberikan berperingkat tertinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Yunus dengan lambang *an* dapat dipercaya. Itu berarti, sanad yang menghubungkan antara Abd Allah ibn Wahb dan Yunus dalam keadaan *muttasil*.

**Yunus.**<sup>30</sup> Nama lengkapnya, Yunus bin Yazid bin Abi al-Najj±d, Abu Zayd (w.159 H). Gurunya antara lain, Ibn Syihab sedangkan muridnya antara lain Ibn Wahb.

Yunus adalah periwayat yang memiliki intergritas pribadi dan kapasitas intelektual yang tidak diragukan, sebagaimana pernyataan kritikus hadis sebagai berikut:

1) Yahya bin Main, al-Nasa`³ dan al-Ijliy (181-261 H) mengatakan bahwa Yunus adalah periwayat yang *siqat*.

2) Abd. Allah ibn Mub±rak: Yunus itu kit±bnya sah.

3) Ya`qub bin Syaibah: Dia itu *j±lih al-hadis*.

4) Ab Zur`ah al-R±z³ : Dia itu *l± ba `sa biih*.<sup>31</sup>

Para kritikus hadis, tidak ditemukan yang memberikan penilaian negatif atau mencelanya, semuanya memberikan penilaian positif. Bahkan pujian-pujian yang diberikan berperingkat tertinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Ibn Syihab dengan lambang *an* dapat dipercaya. Itu berarti, sanad yang menghubungkan antara keduanya dalam keadaan *muttasil*.

**Ibn Syihab.**<sup>32</sup> Nama lengkapnya, Muhammad ibn Muslim ibn Ubayd Allah Ibn Abd Allah ibn Syihab ibn Abd Allah ibn al-Haris ibn Zuhrat ibn Kilab ibn Murrat ibn Ka`b Galib al-Qurasiy al-Zuhriy, Abu Bakar al-Madaniy (50-124 H). Lebih popur dengan nama Ibn Syihab atau al-Zuhriy. Dia menerima hadis dari **al-Hasan**, sedangkan muridnya yang meriwayatkan hadisnya antara lain; Yunus.

Al-Zuhriy adalah periwayat hadis yang diandalkan kejujuran dan ke-*dabitannya*. Terbukti dari pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

1) Ibn Sa`d: al-Zuhriy itu *siqat*, ilmuan, periwayat yang *faqih, j±mi`*.

2) Abu al-Zinad: al-Zuhriy adalah orang yang paling berilmu di masanya, dia dapat menulis apa yang pernah didengarnya dan menjadi *hujjah*.

3) Ibn Uyaynat: Saya tidak melihat orang yang selalu berdasar kepada hadis melebihi al-Zuhriy.

4) Al-Lays: Saya tidak melihat orang pintar melebihi Ibn Syihab.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Lihat al-Asqalaniy, "Tahzib", juz VI, *op.cit.*, h.67-68;"Taqrīb", *loc.cit.*; al-Bandariy, juz II, *loc.cit.*; al-Mazziy, juz X, *loc.cit.*

<sup>30</sup> Lihat al-Asqalaniy, "Tahzib", juz IV, h. 474.

<sup>31</sup> Lihat al-Asqalaniy, "Tahzib", juz IV, h. 474-475

<sup>32</sup> Lihat Al-Raziy, Juz VII, *op.cit.*, h. 71-72; Al-Asqalan³, "Tahzib", jilid IX, *op.cit.*, h. 395-398; Al-Mazziy, Juz XVII, "Tahzib al-Kamal", *op.cit.*, h. 220-225; al-Zahabiyy, Juz V, "Syiar", *op.cit.*, h. 326-328.

<sup>33</sup> Lihat Al-Raziy, Juz VII, *op.cit.*, h. 72-73; Al-Asqalan³, "Tahzib jilid IX, *loc.cit.*; Al-Mazziy, Juz XVII, "Tahzib al-Kamal", *op.cit.*, h. 226-228; al-Zahabiyy, "Syiar", *op.cit.*, h. 334.

5) Ibn Manjuwiyat: Al-Zuhriy bertemu dengan sepuluh orang sahabat Nabi. Dia paling *h<sup>±</sup>fiz* pada masanya.<sup>34</sup>

Penilaian kritikus hadis di atas menunjukkan bahwa Ibn Syihab adalah Tabiin Kecil yang berkualitas *siqat*. Dengan demikian, pernyataan al-Zuhriy bahwa dia menerima hadis tersebut dari al-Hasan dengan lambang *an*, dipercaya sekaligus diyakini adanya persambungan sanad antara keduanya.

**Al-Hasan bin Muhammad.**<sup>35</sup> Nama lengkapnya, al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi °alib, Abu Muhammad (w. 99 H). Gurunya antara lain Muhammad bin Ali. Muridnya antara lain Ibnu Syihab. Adapun pernyataan kritikus hadis seperti al-Zuhriy menilai al-Hasan sebagai periwayat yang bersifat *siqat*.<sup>36</sup>

Tidak seorangpun kritikus hadis yang mencela pribadi al-Hasan bin Muhammad. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Muhammad bin Ali dengan metode *'an*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad anantara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Muhammad bin Ali.**<sup>37</sup> Nama lengkapnya, Mmuhammad bin Ali bin Abi °alib, Abu al-Qasim (w. 80 H). Gurunya antara lain, Ali bin Abi °alib, sedangkan muridnya antara lain; al-Hasan.

Para kritikus hadis memuji kualitas dan integritas pribadi Muhammad bin Ali seperti al-Iliy menyatakan bahwa Muhammad bin Ali adalah periwayat yang bersifat *siqat*. Ibnu Hibb<sup>±</sup>n menyebutkannya dalam *al-siqat*.<sup>38</sup>

**Ali bin Abi °alib.**<sup>39</sup> Nama lengkapnya, Ali bin Abi °alib bin Abd Muttalibbin Hasyim bin Abd Man<sup>±</sup>f, Abu al-Hasan, Abu Tur<sup>±</sup>b. (w. 40 H).

Ali bin Abi °alib adalah sahabat, sekaligus menantu Rasulullah yang tidak lagi diragukan lagi kejujuran dan kesahihannya menyampaikan hadis Nabi saw., oleh karena itu, diyakini bahwa Ali bin Abi °alib telah menerima langsung hadis tersebut dari Nabi Muhammad saw., Jadi, antara Nabi saw., dan Ali bin Abi °alib telah terjadi persambungan sanad

Setelah meneliti sanad al-Nasa<sup>³</sup> melalui jalur Sulayman bin D<sup>±</sup>wud ternyata seluruh periwayatnya bersifat *adil* dan *dhabit* (*siqat*), sanadnya dalam keadaan *muttasil*, terhindar dari *syaz* dan *illat*. Dengan demikian, hadis yang diteliti telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan sanad, sehingga dapat dinyatakan bahwa sanad hadis yang bersangkutan berkualitas *sahih*.

<sup>34</sup> Lihat Jal<sup>±</sup>l al-D<sup>³</sup>n Abd al-Rahm<sup>±</sup>n ibn Ab<sup>³</sup> Bakr al-Suyuti, *Tabaqat al-Huff<sup>±</sup>z* (Beirut: D<sup>±</sup>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 49-50

<sup>35</sup> Lihat al-Asqalan<sup>³</sup>, "Tahzib", Juz I, *ibid.*, h.414

<sup>36</sup> Lihat al-Asqalan<sup>³</sup>, "Tahzib", Juz I, *ibid.*, h.414-415

<sup>37</sup> Lihat al-Asqalaniy, "Tahzib", Juz III, h. 652

<sup>38</sup> Lihat al-Asqalaniy, "Tahzib", Juz III, h. 652-653.

<sup>39</sup> Lihat al-Asqalaniy, "Tahzib", Juz III, *op.cit.*, h. 169

### 5. Hadis-Hadis Tentang larangan Nikah Mut`ah Pada Fathu Makkah.

Sanad yang dipilih untuk diteliti langsung dalam kelompok atau klasifikasi kelima adalah sanad sanad al-D±rim<sup>3</sup> melalui jalur Muhammad bin Yusuf. Urutan periwayat yang tergabung dalam rangkaian sanad dimaksud adalah : 1. Sabrat bin al-Juhan<sup>3</sup>. (periwayat I/sanad VI) 2. Al-Rabi` bin Sabrat ( periwayat II/ sanad V). 3. al-Zuhr<sup>3</sup> (priwayat III/ sanad IV) 4. Ibn Uyainah. (periwayat IV/sanad III) 5. Muhammad bin Yusuf.(periwayat V/sanad II). 6. Al-D±rim<sup>3</sup>. (Periwayat VI/ *mukharrij*).

**Al-D±rim<sup>3</sup>.**<sup>40</sup> Nama lengkapnya, Abd Allah Ibn Abd al-Rahman ibn al-Fadl bin Bahram ibn Abd al-Samad al-D±rim<sup>3</sup> al-Tamim<sup>3</sup>, Abu Muhammad al-Samarkand<sup>3</sup> (181-255 H). Gurrunya antara lain, Muhammad bin Yusuf. Al-D±rim<sup>3</sup> adalah periwayat hadis yang berkualitas *siqat*. Hal ini dipahami dari pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

- 1) Ahmad bin Hanbal : Dia itu *im±m*.
- 2) Muhammad ibn Basysyar (w.252 H): ada empat orang penghafal di dunia, yaitu 3) 3) Abu Zur`ah di Ray, Muslim di Naisabur, Abd Allah ibn Abd al-Rahman di Samarkand, dan Muhammad ibn Ismail di Bukhara.
- 4) Abu Hamid ibn al-Syarq<sup>3</sup>: Khurasan mencetak lima pakar hadis, diantaranya Abd Allah ibn Abd al-Rahman.
- 5) Ahmad ibn Sayyar (w.268 H) : al-D±rim<sup>3</sup> adalah orang yang berpengetahuan luas. Dai penyusun *al-Musnad* dan *al-Tafsir*.
- 6) Al-Khatib al-Bagd±d<sup>3</sup> (w. 463 H): Dia itu senang mengembara mencari hadis Nabi saw., mengumpulkan, dan menghafalnya. Dia itu adalah *siqat*, *sidq*, *wara`*, dan *zuhud*..<sup>41</sup>

Tidak seorangpun kritikus hadis yang mencela pribadi al-D±rim<sup>3</sup>. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Muhammad bin Yusuf dengan lambang *akhbarana*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad anatara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Muhammad bin Yusuf.**<sup>42</sup> Nama lengkapnya, Muhammad bin Yusuf W±qid bin Usm±n, Ab- Abd Allah (w. 212 H). Gurunya antara lain, Ibn Uyainah. Muridnya antara lain al-D±rim<sup>3</sup>.

Muhammad bin Yusuf adalah periwayat hadis yang diandalkan kejujuran dan *adabitannya*. Terbukti dari pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

- a) Yahya bin Ma`in menyatakan dia itu *siqat*.
- b) Ibn Ad<sup>3</sup> : Dia itu *siduq*, *la ba`sa bih*
- c) Ab- H±tim al-R±z<sup>3</sup>: Dia itu *saduq*, *siqat*.

<sup>40</sup> Lihat Al-Raziy, Juz V, *op.cit.*, h. 99; Al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib " Juz V, *op.cit.*, h. 258; Al-Mazziy, Juz X, "Tahzib al-Kamal", *op.cit.*, h. 283-287; al-Zahabiy, "Syiar", Juz XII, *op.cit.*, h.224-228.

<sup>41</sup> Lihat Al-Raziy, Juz V, *loc.cit.*, h. 99; Al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib " Juz V, *op.cit.*, h. 258-259; Al-Mazziy, Juz X, "Tahzib al-Kamal", *op.cit.*, h. 283-287; al-Zahabiy, "Syiar", Juz XII, *op.cit.*, h.225-229; al-Khatib al-Bagd±d<sup>3</sup>, Juz X, *op.cit.*, h. 29.

- d) Al-Ijli dan al-Nasa'³ menilai Muhammad bin Yusuf sebagai periwayat yang bersifat *siqat*.

Tidak seorangpun kritikus hadis yang mencela pribadi Muhammad bin Yusuf. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Ibn Uyainah dengan lambang *haddasana*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad anantara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Ibn Uyainah.**<sup>43</sup> Nama lengkapnya Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Ma³mun al-Hilal³, Abu Muhammad al-Kuf³ (107-198 H). Gurunya antara lain, al-Zuhr³. Muridnya antara lain, Muhammad bin Yusuf. Mayoritas kritikus hadis memuji Sufyan dengan pernyataan mereka sebagai berikut:

- 1) al-Syafi'³: Seandainya tidak ada Malik dan Sufyan, niscaya hilanglah ilmu di Hijaz.
- 2) Ali ibn al-Madin³ : Tidak ada seorang pun sahabat al-Zuhr³ yang lebih sempurna (*atqan*) dari Ibn Uyaynah.
- 3) Al-Ijli: Dia adalah orang kufah yang *siqat*, *sabt*, dan bagus riwayat hadisnya.
- 4) Abu H±tim: Dia itu menjadi hujjah bagi umat Islam, *siqat*, *im±m*, dan *sabt*.<sup>44</sup>

Satu-satunya kritikus hadis yang mencela Ibn Uyainah adalah Yahya ibn Sa'id al-Qatt±n. Menurut pengakuannya bahwa dia telah menyaksikan Sufyan *ikhtilat*,<sup>45</sup> pada tahun 197 H. Tetapi al-Zahab³ membantah bahwa pengakuan al-Qatt±n adalah keliru, tidak benar dan tidak beralasan. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari al-Zuhr³ dengan lambang *an*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad anantara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Al-Zuhr³.**<sup>46</sup> Antara al-Zuhr³ dan al-Rabi` bin Sabrat terjalin hubungan murid dan guru. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Al-Rabi` bin Sabrat dengan lambang *an*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad anantara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Al-Rabi` bin Sabrat.**<sup>47</sup> Nama lengkapnya, al-Rabi` bin Sabrah bin Ma`bad. Gurunya antara lain bapaknya (Sabrat). Muridnya antara lain al-Zuhr³. Al-Rabi` bin Sabrat adalah periwayat hadis yang diandalkan kejujuran dan ke-*dabitannya*. Terbukti dari pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

<sup>43</sup> Lihat al-Asqalan³, "Tahzib " Juz IV, *op.cit.*, h. 104-107; Al-Mazziy, Juz VII, "Tahzib al-Kamal", *op.cit.*, h. 368-375; al-Zahabiy, "Syiar" Juz VIII, *op.cit.*, h.454-470.

<sup>44</sup> Lihat al-Mazziy, Juz VII, "Tahzib al-Kamal", *op.cit.*, h.376; al-Zahabiy, "Syiar", Juz VIII, *op.cit.*, h.457-466; al-Raz³, Juz I, *op.cit.*, h.32-34.

<sup>45</sup> *Ikhtilat* ialah periwayat yang rusak akalinya atau tidak teratur ucapannya disebabkan karena tua, buta, kitab-kitabnya terbakar atau lain-lainnya. Lihat Mahmud al-Tahh±n, *op.cit.*, h. 226; Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ul-m al-Hadis* (Damaskus : D±r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 133.

<sup>46</sup> Lihat kembali pembahasan tentang al-Zuhr³, h.

<sup>47</sup> Syihab al-Din Abi Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalan³, "Tahzib", Juz I, *op.cit.*, h. 592: " *Taqrib al-Tahzib*", *op.cit.* h.192

- e) al-Nasa`i<sup>3</sup> ( 215-303 H), menyatakan dia itu *siqat*.
- f) al-Ijly ( 181-261 H): Dia itu *siqat*
- g) Ibn Hibban dan al-Zahab<sup>3</sup> menilai al-Rabi` sebagai periwayat yang bersifat *siqat*.

Tidak seorangpun kritikus hadis yang mencela pribadi al- Rabi`. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Sabrat bin Ma`bad dengan lambang *an*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad anantara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Sabrat bin al-Juhan<sup>3</sup>.**<sup>48</sup> Nama lengkapnya, Sabrat bin Ma`bad bin Awsajah, al-Juhan<sup>3</sup>, Ab- Suryat. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi saw. Muridnya al-Rabi`.

Sabrat bin al-Juhan<sup>3</sup> adalah sahabat Rasulullah saw., yang tidak lagi diragukan lagi kejujuran dan kesahihannya menyampaikan hadis Nabi saw., oleh karena itu, diyakini bahwa Sabrat bin al-Juhan<sup>3</sup> telah menerima langsung hadis tersebut dari Nabi Muhammad saw., Jadi, antara Nabi saw., dan Sabrat bin al-Juhan<sup>3</sup> telah terjadi persambungan sanad

Setelah meneliti sanad al-D±rim<sup>3</sup> melalui jalur Muhammad bin Yusuf ternyata seluruh periwayatnya bersifat *adil* dan *dhabit* (*siqat*), sanadnya dalam keadaan *muttasil*, terhindar dari *syaz* dan *illat*. Dengan demikian, hadis yang diteliti telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan sanad, sehingga dapat dinyatakan bahwa sanad hadis yang bersangkutan berkualitas *sahih*.

## 6. Hadis-hadis Tentang larangan Nikah Mut`ah Sampai Hari Kiamat.

Sanad yang dipilih untuk diteliti langsung dalam kelompok atau klasifikasi keenam adalah sanad sanad Muslim melalui jalur Muhammad bin Abdullah. Urutan periwayat yang tergabung dalam rangkaian sanad dimaksud adalah : 1. Sabrat bin al-Juhan<sup>3</sup>. (periwayat I/sanad VI) 2. Al-Rabi` bin Sabrat ( periwayat II/ sanad V). 3. Abdul Aziz bin Umar. (periwayat III/sanad IV) 4. Abdullah bin Numair.(periwayat IV/sanad III). 5. Muhammad bin Abdullah (periwayat V/sanad II). 6. Muslim (Periwayat VI/ *mukharrij*).

**Muslim.**<sup>49</sup> Nama lengkapnya, Muhammad bin Muslim al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, Abu al-Husayn al-Naysabur<sup>3</sup> (204-261 H). Gurunya antara lain Muhammad bin Abdullah.

Muslim adalah periwayat hadis yang diandalkan kejujuran dan ke-*dabitannya*. Terbukti dari pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

- a) Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Farra menyatakan bahwa Muslim adalah seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat mendalam.
- b) Maslamat ibn Qasim : Muslim itu adalah *siqat, jalil, imam*.

<sup>48</sup> Lihat Syihab al-Din Abi Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib", Juz I, *op.cit.*, h.684

<sup>49</sup> Lihat Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al- Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, juz I ( Beirut : Dar al-Fikr, 1393 H/ 1978M), h. 10.; Al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib " jilid X, *op.cit.*; h.114.

c) Abu Hatim (w. 327 H) : Dia itu *siqat, al-hafiz* dan banyak mengetahui seluk beluk tentang ilmu hadis dan hadis<sup>50</sup>

d) al-Bandari: Dia itu *siqat, hafiz, imam, musannaf, alim bil al-faqih*.<sup>51</sup>

Tidak ditemukan seorang kritikus hadis yang mencela pribadi Muslim. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Muhammad bin Abdullah dengan lambang *haddasana*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad antara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Muhammad bin Abdullah.**<sup>52</sup> Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Numair, Ab- Abd al-Rahman (w.234 H). Muridnya antara lain, Muslim. Gurunya antara lain, Abdullah bin Numair. Muhammad bin Abdullah adalah periwayat hadis yang diandalkan kejujuran dan ke-*dabitannya*. Terbukti dari pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

- 1) Ab- H±tim al-R±z<sup>3</sup> : Muhammad bin Abdullah adalah periwayat *siqat*, hadisnya dijadikan hujjah.
- 2) Al-Ijli: Dia itu *siqat*.
- 3) Al-Nasa<sup>3</sup> menyatakan bahwa Muhammad bin Abdullah *siqat ma`m-n*.
- 4) Ibnu Junaid: أيت  
مثله
- 5) Ibnu Hibb±n : المتقين

Tidak seorangpun kritikus hadis yang mencela pribadi Muhammad bin Abdullah. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Bapaknya dengan lambang *haddasana*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad antara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Abi.**<sup>53</sup> Nama lengkapnya, Abdullah bin Numair, Abu Hisy±m (w.199 H). Muridnya antara lain Muhammad bin Abdullah. Gurunya antara lain, Abdul Aziz.

Abdullah bin Numair adalah periwayat hadis yang diandalkan kejujuran dan ke-*dabitannya*. Terbukti dari pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

- 1) Yahya bin Main : Abdullah bin Numair adalah periwayat *siqat*.
- 2) Al-Ijli: Dia itu *siqat. s±lih al-hadis*.
- 3) Abu H±tim al-R±z<sup>3</sup> menyatakan bahwa Abdullah *mustaq<sup>3</sup>m al-amr*.
- 4) Muhammad bi Sa`d: Abdullah bin Numair *siqat, saduq*.
- 5) Ibnu Hibban: Dia itu periwayat yang *siqat*.
- 6) al-Zahabi: Dia itu hujjah.<sup>54</sup>

Tidak seorangpun kritikus hadis yang mencela pribadi Abdullah bin Numair Abdullah bin Numair. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian

<sup>50</sup> Lihat al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib " jilid X, *op.cit*; h.116; al-Raziy, Juz VIII, *op.cit*, h. 787; al-Zahabiy, "Syiar", JuzXII, *op.cit*, h. 557; al-Mazziy, Juz XVIII, *op.cit*, h. 68-69.

<sup>51</sup> Lihat Abd al-Gaffar Sulaiman al- Bandari , *al-Mawsuat Rijal al-Kutub al-Tis`ah*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H/1993 M), h. 544

<sup>52</sup> Lihat al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib " Juz III, *op.cit*; h. 618

<sup>53</sup> Lihat al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib " Juz II, *op.cit*; h. 446

<sup>54</sup> Lihat al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib " Juz II, *ibid.*, h. 446

yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Abdul Aziz dengan lambang *haddasana*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad antara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Abdul Aziz bin Umar.**<sup>55</sup> Nama lengkapnya, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwān. Muridnya antara lain, Abdullah bin Numair. Gurunya antara lain al-Rabi` bin Sabrat. Pernyataan dan penilaian kritikus hadis tentang dirinya:

1) Yahya bin Main, Ibnu Hibban dan Abdurrahman al-Sijistani<sup>3</sup> menyatakan bahwa Abdul Aziz adalah periwayat hadis yang *siqat*.

2) Al-Nasa'i<sup>3</sup> : Dia itu *laisa bihi ba`'s*.

3) Abdurrahman al-Razi<sup>3</sup> : Abdul Aziz adalah periwayat *la ba`sa bih*.

4) Ibnu Amr: ليس بين

Tidak ditemukan kritikus hadis yang mencela pribadi Abdul Aziz. Sebaliknya, pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Al-Rabi` bin Sabrat dengan lambang *haddasani*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad antara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Al-Rabi` bin Sabrat.**<sup>56</sup> Antara al-Rabi` dan Sabrat terjalin hubungan murid dan guru. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Sabrat dengan lambang *an*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad antara keduanya *muttasil* (bersambung).

**Sabrat al-Juhani.**<sup>57</sup> Antara Sabrat dan Nabi saw., terjalin hubungan murid dan guru. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari Nabi saw., dengan lambang *an*, dapat dipercaya. Itu berarti, sanad antara keduanya *muttasil* (bersambung).

Setelah meneliti sanad Muslim melalui jalur Muhammad bin Abdullah ternyata seluruh periwayatnya bersifat *adil* dan *dhabit* (*siqat*), sanadnya dalam keadaan *muttasil*, terhindar dari *syaz* dan *illat*. Dengan demikian, hadis yang diteliti telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan sanad, sehingga dapat dinyatakan bahwa sanad hadis yang bersangkutan berkualitas *sahih*.

## B. Kritik Matan (*Naqd al-Matn*)

Matan dan sanad hadis, jika dilihat dari obyek penelitian, maka kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan kualitas dan kejujuran hadis. Menurut ulama hadis bahwa suatu hadis dinyatakan berkualitas *sahih*, dalam hal ini *sahih lizatitih*, apabila sanad dan matan hadis itu sama-sama berkualitas *sahih*.<sup>58</sup>

Oleh karena itu, hadis yang sanadnya sahih tetapi matannya tidak sahih (da'if), atau sebaliknya, sanadnya daif tetapi matannya sahih, tidak dapat dinyatakan sebagai hadis sahih. Namun demikian, dalam praktiknya, dalam kegiatan kritik sanad (*naqd al-sanad*)

<sup>55</sup> Lihat al-Asqalan<sup>3</sup>, "Tahzib" Juz III, *op.cit*; h. 240

<sup>56</sup> Lihat kembali pembahasan tentang al-Rabi` bin Sabrat,

<sup>57</sup> Lihat kembali pembahasan tentang Sabrat al-Juhan<sup>3</sup>,

<sup>58</sup> Lihat Salah al-Din ibn Ahmad al-Adlab<sup>3</sup>, *Manhaj al-Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M), 254.

didahulukan atas kritik matan (*naqd matn*). Itu berarti bahwa kritik matan dianggap penting setelah sanad bagi matan tersebut diketahui kualitasnya, dalam hal ini, memiliki kualitas sahih, atau minimal tidak termasuk parah kedaifannya. Bagi sanad yang berat kedaifannya, maka tidak perlu diteliti matannya, sebab tidak akan memberi manfaat bagi kehujjahan hadis yang bersangkutan.

Dalam kegiatan kritik matan (*naqd matn*) terhadap hadis-hadis tentang nikah *mut`ah*, penulis berusaha mengikuti tiga langkah metodologis kegiatan kritik matan yang dirumuskan oleh M. Syuhudi Ismail, yakni 1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. 2) meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna. 3) meneliti kandungan matan.<sup>59</sup>

Di samping itu, dalam memenuhi dua unsur pokok kesahihan matan, yakni terhindar dari *syaz* dan terhindar dari *illat*. Penulis juga mengacu kepada tolok ukur kritik matan yang dirumuskan oleh Salah al-Din ibn Ahmad al-Adlabiy, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur`an
- b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
- c. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
- d. Susunan kalimat menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi saw.<sup>60</sup>

Al-Khatib al-Bagdadiy (w. 463 H/1072 M) mengemukakan kriteria penerimaan hadis yang berbualitas sahih yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat,
- b. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur`an yang muhkam.
- c. Tidak bertentangan dengan hadis yang *mutawatir*,
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf.
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti,
- f. Dan tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang berkualitas *sahih*.<sup>61</sup>

Berikut ini ditelaah kehujjahan matan hadis-hadis nikah *mut`ah* seperti yang ditempuh pada kajian kualitas sanad, yakni berdasarkan klasifikasi hadis yang ada.

### I. Hadis-hadis tentang Kebolehan nikah *mut`ah*.

Berdasarkan kritik sanad menunjukkan bahwa sanad Ahmad bin Hanbal melalui Muhammad bin Ja`far adalah berkualitas *sahih*. Kesahihan sanad yang diteliti dapat mewakili sanad dari 4 *mukharrij* lainnya. Oleh karena itu, kegiatan kritik terhadap matan hadis-hadis yang terkait dengan masalah tersebut di atas dapat dilakukan .

Dari beberapa riwayat yang dikutipkan tampak adanya perbedaan redaksi dan kalimat antara matan yang satu dengan matan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- I. Terdapat matan <sup>62</sup> yang berbunyi:

<sup>59</sup> Lihat M. Syuhudi Ismail, " Metodologi", *op.cit.*, h. 121-122.

<sup>60</sup> Lihat Salah al-Din ibn Ahmad al-Adlabiy, *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: D`r al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M),h. 238

<sup>61</sup> Abu Bakr Ahmad bin Ali Sabit al-Khatib al-Bagdadiy, *Kitab al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah* (Mesir: Matba`ah al-Sa`adah, 1972), h 206-207

عَلَيْنَا
لِلَّهِ
لِلَّهِ
عَلَيْهِ
لِلَّهِ
عَلَيْهِ
عَلَيْنَا
يَعْنِي

2. Terdapat matan<sup>63</sup> yang berbunyi:

لِلَّهِ
عَهْدٌ
أَشْيَاءَ
مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ
لِلَّهِ
عَلَيْهِ

Mencermati susunan matan tersebut, tidak ditemukan adanya *ziyadah*.<sup>64</sup> Oleh karena itu, jika ditempuh metode *muqaran* (perbandingan), maka tampak bahwa perbedaan lafal matan tersebut tidak menjadikan perbedaan makna, oleh karena, kandungan matan-matan hadis tersebut mengandung kebolehan nikah *mut'ah*. Hal ini memberi petunjuk bahwa hadis yang dikritik matannya telah diriwayatkan secara makna atau *riwayat bi al-makna*.<sup>65</sup> Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil kritik sanad Ahmad bin Hanbal, ternyata seluruh periwayatnya bersifat *siqat* dan sanadnya dalam keadaan bersambung. Pada sisi lain, susunan bahasanya tidak rancu, mudah dipahami dan tidak menunjukkan ciri-ciri hadis *maudhu*. Selanjutnya, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, serta tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*. Bahkan sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Nisa (4): 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا  
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

<sup>62</sup> Bukhari 1 riwayat, muslim 2 riwayat, dan Ahmad bin Hanbal 2 riwayat

<sup>63</sup> Riwayat Muslim 1 riwayat dan Ahmad bin Hanbal 5 riwayat.

<sup>64</sup> Menurut bahasa, arti *ziyadat* ialah tambahan. Menurut istilah ilmu hadis, *ziyadat* pada matan ialah tambahan lafal ataupun kalimat (pernyataan) yang terdapat pada matan. Tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedang periwayat yang lain tidak mengemukakan. Lihat Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 425. Selanjutnya menurut Ibn Salah *ziyadah* ada tiga macam yaitu; pertama, *ziyadah* yang berasal dari periwayat yang *siqat* yang isinya bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat *siqat* juga, *ziyadah* tersebut tertolak, dan *ziyadah* seperti itu termasuk hadis *syaz*. Kedua, *ziyadah* berasal dari periwayat yang *siqat*, yang isinya tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat *siqat* juga, maka *ziyadah* tersebut diterima. Ketiga, *ziyadah* yang berasal dari periwayat yang *siqat* berupa lafal yang mengandung arti tertentu sedang periwayat lainnya yang bersifat *siqat* tidak mengemukakannya. Lihat Abu 'Amr Usman bin Abd al-Rahman ibn al-Salah, *Ul-m al-Hadis* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), h. 77

<sup>65</sup> Para sahabat Nabi saw dan ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya periwayatan hadis secara makna. Misalnya, Umar bin al-Khattab, Abd Allah ibn Umar, Muhammad ibn Sirin, dan Abu Bakar al-Razī melarang periwayatan hadis secara makna. Akan tetapi Abd Allah ibn Abbas, Abd Allah ibn Mas'ud, Abu Hurairat, Aisyat binti Abi Bakr, dan mayoritas ulama membolehkan periwayatan hadis secara makna, dengan beberapa ketentuan yang ekstra ketat, antara lain periwayat yang bersangkutan harus mendalam pengetahuannya tentang bahasa Arab, hadis-hadis yang diriwayatkan bukan bacaan yang bersifat *ta'abbud*, seperti bacaan salat, dan periwayatan hadis secara makna dilakukan karena sangat terpaksa. Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnat Qabl al-Tadwīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), 126-133;

فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

24. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>66</sup>

Demikian pula dari segi logika, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat. Pada sisi lain, matan hadis tersebut mengandung petunjuk kebolehan nikah *mut`ah*. Dari Jabir bin Abd Allah dan Salamah bin Akwa` mereka berdua menyatakan: Kami dalam rombongan pasukan perang, maka datanglah utusan Rasulullah saw., kepada kami dan berkata: Sesungguhnya beliau (Rasulullah) telah mengizinkan kamu sekalian melakukan nikah *mut`ah*, maka lakukanlah nikah *mut`ah* tersebut.

Bertolak dari argumen-argumen diatas, maka telah memenuhi syarat apabila matan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal melalui Muhammad bin Ja`far dinyatakan bebas dari *syaz* dan *illat*. Itu berarti, bahwa kaidah kesahihan matan hadis terpenuhi. Oleh karena sanadnya sahih dan matannya pun sahih, maka dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut adalah berkualitas hadis *sahih lizatih*. Itu berarti bahwa tingkat akurasi dan status keujjahannya dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Hadis-Hadis tentang kebolehan nikah *mut`ah* ditetapkan masa Berlakunya Untuk waktu tertentu,

Berdasarkan kritik sanad menunjukkan bahwa sanad Ahmad bin Hanbal adalah melalui jalur Waki` berkualitas *sahih*. Kesahihan sanad yang diteliti dapat mewakili sanad dari 3 *mukharrij* lainnya. Oleh karena itu, kegiatan kritik terhadap matan hadis-hadis yang terkait dengan masalah tersebut di atas dapat dilakukan .

Dari beberapa riwayat yang dikutipkan tampak adanya perbedaan lafal dan kalimat antara matan yang satu dengan matan yang lainnya. Selanjutnya akan dikemukakan matan tersebut sebagai berikut:

I. Terdapat matan <sup>67</sup>yang berbunyi:

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya* ( Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur`an, 1989), h. 120-121.

<sup>67</sup> Riwayat Bukhari 2 riwayat, Muslim 1 riwayat dan Ahmad bin Hanbal 4 riwayat.

فَنَهَانَا	وَلَيْسَ	لِلَّهِ عَلَيْهِ	-
لِلَّهِ طَيِّبَاتِ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ		
فَنَهَانَا	وَلَيْسَ	لِلَّهِ عَلَيْهِ	-
لِلَّهِ طَيِّبَاتِ	عَلَيْنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	لِلَّهِ	-
لِلَّهِ شَهَابِ	وَهَبِ يُونُسَ	يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ	لِلَّهِ
	يَزِيدَ	لِلَّهِ عَنْهُ	هُرَيْرَةَ
		يَا	بِهِ
	لِلَّهِ	لِلَّهِ عَلَيْهِ	
	يَا	يَا	هُرَيْرَةَ
	لِلَّهِ	لَيْسَ	-
	يَا	لِلَّهِ عَلَيْهِ	فَنَهَانَا
فَنَهَانَا	لَيْسَ	لِلَّهِ عَلَيْهِ	-
طَيِّبَاتِ	لِلَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	لِلَّهِ	-
لِلَّهِ إِسْمَاعِيلَ	جَرِيرَ	يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ	لِلَّهِ
	شَيْبَةَ	عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةُ	بِهِ
	لِلَّهِ	يَقُلْ	وَكَيْعُ
	يَا	لِلَّهِ	إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا
	لِلَّهِ	لِلَّهِ	شَيْبَةَ
			يَقُلْ
	لِلَّهِ	وَلَيْسَ	-
	يَا	لِلَّهِ عَلَيْهِ	فَنَهَانَا
	لِلَّهِ	لِلَّهِ عَلَيْهِ	-
	يَا	وَلَيْسَ	فَنَهَانَا عَنْهُ
	لِلَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	لِلَّهِ	طَيِّبَاتِ
	لِلَّهِ	يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ	لِلَّهِ
فَنَهَانَا	لِلَّهِ	لَيْسَ	-
	لِلَّهِ	طَيِّبَاتِ	لِلَّهِ
	لِلَّهِ	لِلَّهِ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
فَنَهَانَا	لِلَّهِ	لِلَّهِ	-
	طَيِّبَاتِ	لِلَّهِ	

2. Terdapat matan yang berbunyi:

الشَّدِيدِ لَهُ لَهُ -

3. Terdapat matan yang berbunyi:

نَهَى عَنْهَا لِلَّهِ لِلَّهِ عَلَيْهِ -

أَيَّامٍ نَهَى	لِلَّهِ	لِلَّهِ عَلَيْهِ	-	عَنْهَا.
3. Terdapat matan yang berbunyi:	حِينَ	لِلَّهِ عَلَيْهِ	-	نَهَانَا عَنْهَا.
مِنْهَا	حَرَمَهَا لِلَّهِ	يَأْتِينِي	لِلَّهِ جَمْعُهُ	-
	لِلَّهِ أَحَلَّهَا	يَشْهَدُونَ	مَاجِه	يَنْمَتُّعُ وَهُوَ حَرَمَهَا.

Perbedaan-perbedaan diatas, tidak menjadikan perbedaan makna yang prinsip. Oleh karena itu, jika ditempuh metode *muqaran* (perbandingan), maka tampak bahwa perbedaan lafal dan kalimat antara matan yang satu dengan matan lainnya tidak menjadikan perbedaan makna. Yakni sama-sama mengandung kebolehan nikah *mut`ah* ditetapkan masa berlakunya untuk waktu tertentu. Hal ini memberi petunjuk bahwa hadis yang dikritik matannya telah diriwayatkan secara makna atau *riwayat bi al-makna*. Pada sisi lain, susunan bahasanya tidak rancu, mudah dipahami. Selanjutnya, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur`an, serta tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*. Bahkan sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 87 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Terjemahnya:

87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Demikian pula dari segi logika, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat. Pada sisi lain, matan hadis tersebut mengandung petunjuk larangan nikah *mut`ah*.

Dari Abdullah bin Mas`ud ra dia berkata : Kami pergi berperang bersama Nabi saw. Kami tidak membawa isteri, lalu kami berkata : Apakah kami boleh mengebiri ? ternyata kami dilarang (oleh Nabi saw) yang demikian. Kemudian Nabi saw memberi keringanan kepada kami untuk mengawini wanita dengan batas waktu tertentu (*mut`ah*) dengan maskawin baju. Selanjutnya Abdullah bin Mas`ud membaca ayat (QS. al-Maidah: (5):87: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mengharamkan berbagai kebajikan yang Allah telah halalkan bagi kamu.

Dari argumen-argumen diatas, maka telah memenuhi syarat apabila matan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal melalui jalur Waki` dinyatakan bebas dari *syaz* dan *illat*. Itu berarti, bahwa kaidah kesahihan matan hadis terpenuhi. Oleh karena sanadnya sahih dan matannya pun sahih, maka dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut adalah berkualitas hadis *sahih lizatih*. Itu berarti bahwa tingkat akurasi dan status keujjahannya dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Hadis-Hadis Tentang Larangan Nikah Mut`ah Pada Perang Khaibar.

Berdasarkan kritik sanad menunjukkan bahwa sanad al-Nasa'iy melalui jalur Sulaiman bin Dawud adalah berkualitas *sahih*. Kesahihan sanad yang diteliti dapat mewakili sanad dari 6 *mukharrij* lainnya. Oleh karena itu, kegiatan kritik terhadap matan hadis-hadis yang terkait dengan masalah tersebut di atas dapat dilakukan .

Dari beberapa riwayat yang dikutipkan tampak adanya perbedaan lafal dan kalimat antara matan yang satu dengan matan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terdapat matan<sup>68</sup> yang berbunyi:

اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ  
الْإِنْسِيَّةِ.

2. Terdapat matan<sup>69</sup> yang berbunyi:

اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى  
الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

3. Terdapat matan<sup>70</sup> yang berbunyi:

اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى  
الْأَهْلِيَّةِ خَيْبَرَ.

4. Terdapat matan<sup>71</sup> yang berbunyi:

اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى 3-  
خَيْبَرَ الْإِنْسِيَّةِ.

5. Terdapat matan<sup>72</sup> yang berbunyi:

اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى

<sup>68</sup> Riwayat Bukhari 2 riwayat Muslim 4 riwayat. Al-Nasa'³, 3 riwayat. , Ibnu Majah.al-D±rim³.

<sup>69</sup> Riwayat Bukhari 1 riwayat, Muslim 1 riwayat, al-Turmuz³, 2 riwayat , al-Nasa'³, 2 riwayat. Dan Ahmad bin Hanbal 2 riwayat, al-D±rim³.

<sup>70</sup> Riwayat Bukhari 1 riwayat, al-Turmuz³, 2 riwayat dan Ahmad bin Hanbal.

<sup>71</sup> Riwayat Bukhari dan al-D±rimi.

<sup>72</sup> Riwayat Muslim dan Ahmad bin Hanbal.

Mencermati susunan matan tersebut di atas, tampak bahwa dari riwayat-riwayat yang ada ditemukan adanya perbedaan lafal, tetapi perbedaan itu tidak menonjol. Yakni ada riwayat, bahkan itulah yang terbanyak yang menggunakan lafal يَوْمَ خَيْبَرَ<sup>73</sup>. Ada riwayat yang menyebutkan lafal خَيْبَرَ<sup>74</sup>. Ada riwayat yang menggunakan lafal خَيْبَرَ<sup>75</sup>. Ada riwayat menyebutkan lafal الْإِنْسِيَّةِ<sup>76</sup>. Ada riwayat yang menggunakan lafal الْأَهْلِيَّةِ<sup>77</sup>. Dalam hal pertama, kedua dan ketiga, walaupun terdapat perbedaan lafal, namun maknanya searah. Dalam hal keempat dan kelima demikian juga halnya, walaupun terdapat perbedaan lafal namun maknanya searah. Selanjutnya pada matan hadis tidak ditemukan ziyadah..

Oleh karena itu, jika ditempuh metode *muqaran* (perbandingan), maka tampak bahwa perbedaan lafal matan tersebut tidak menjadikan perbedaan makna. Hal ini memberi petunjuk bahwa hadis yang dikritik matannya telah diriwayatkan secara makna atau *riwayat bi al-makna*.

Pada sisi lain, susunan bahasanya tidak rancu, tidak menunjukkan ciri-ciri hadis *maudhu*. Selanjutnya, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur`an, serta tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*. Bahkan sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Mu`minun (23): 5-7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مُلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وِرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.
7. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Demikian pula dari segi logika, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah. Sebab, secara historis pelarangan nikah *mut`ah* terjadi pada peristiwa perang Khaibar.<sup>78</sup> Pada sisi lain, matan hadis tersebut mengandung petunjuk larangan nikah *mut`ah*. bahwa sanya Rasulullah saw., telah melarang mengawini wanita

<sup>73</sup> Lafal menurut riwayat al-Bukhari 2 riwayat, Muslim 3 riwayat, al-Nasa`i 5 riwayat, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal 2 riwayat, Malik, al-Darimi 1 riwayat.

<sup>74</sup> Lafal menurut riwayat Bukhari dan al-Darimi.

<sup>75</sup> Lafal menurut riwayat al-Bukhari 1 riwayat, al-Turmuzi<sup>3</sup> 2 riwayat dan Ahmad bin Hanbal..

<sup>76</sup> Lafal menurut riwayat al-Bukhari 3 riwayat, Muslim 4 riwayat, al-Nasa`i 2 riwayat, Ibnu Majah, Malik, al-Darimi 1 riwayat.

<sup>77</sup> Lafal menurut riwayat al-Bukhari 1 riwayat, Muslim 1 riwayat, al-Turmuzi, 2 riwayat, al-Nasa`i 3 riwayat, Ahmad bin Hanbal 2 riwayat, al-Darimi 1 riwayat.

<sup>78</sup> Peristiwa perang Khaibar terjadi akhir tahun 6 H. Lihat Abd al-Rahman ibn Khaldun, *Tarikh ibn Khaldun*, Juz II (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba`ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi`, 1981), h. 453.

dengan cara *mut`ah* pada saat perang Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak (pemeliharaan).

Dari kenyataan tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa matan hadis riwayat al-Nasa<sup>3</sup> melalui jalur Sulaiman bin D±wud dinyatakan bebas dari *syaz* dan *illat*. Itu berarti, bahwa kaidah kesahihan matan hadis terpenuhi. Oleh karena sanadnya sahih dan matannya pun sahih, maka dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut adalah berkualitas hadis *sahih lizatih*. Itu berarti bahwa tingkat akurasi dan status kejujumannya dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Hadis-Hadis Tentang Larangan Nikah *Mut`ah* Pada Fathu Makkah.

Berdasarkan kritik sanad menunjukkan bahwa sanad al- D±rim<sup>3</sup> melalui jalur Muhammad bin Yusuf adalah berkualitas *sahih*. Kesahihan sanad yang diteliti dapat mewakili sanad dari 2 *mukharrij* lainnya. Oleh karena itu, kegiatan kritik terhadap matan hadis-hadis yang terkait dengan masalah tersebut di atas dapat dilakukan.

Dari 5 riwayat yang dikutipkan tampak adanya perbedaan lafal antara matan yang satu dengan matan yang lainnya. Tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol. Perbedaan-perbedaan tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dua matan<sup>79</sup> yang berbunyi:

لله لله عليه نهى يوم

2. Terdapat satu matan<sup>80</sup> yang berbunyi

لله لله عليه نهى

3. Terdapat satu matan<sup>81</sup> yang berbunyi

لله لله عليه نهى

Memperhatikan berbagai redaksi matan di atas, maka dapat dinyatakan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut semata-mata disebabkan oleh adanya periwayatan secara makna, bukan karena periwayat hadis yang bersangkutan telah mengalami kekeliruan dan kesalahan (*wahm*), bukan pula akibat adanya *tanawwu*.<sup>82</sup> Alasannya, seluruh periwayat yang terdapat pada sanad yang menjadi obyek penelitian dan sanad-sanad lainnya, ternyata masing-masing mereka itu bersifat siqat.

Pada sisi lain, susunan bahasanya tidak rancu. Selanjutnya, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur`an, serta tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*. Bahkan sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al- Mu`minun (23): 5-7.

<sup>79</sup> Riwayat Muslim, dan riwayat Ahmad bin Hanbal.

<sup>80</sup> Riwayat Muslim

<sup>81</sup> Riwayat al-D±rim<sup>3</sup>.

<sup>82</sup> Yang dimaksud dengan *tanawwu* dalam kajian ini adalah berbilangnyha riwayat karena perbedaan peristiwa dan atau perbedaan masalah yang dikandung oleh matan hadis yang bersangkutan.

Demikian pula dari segi logika, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat. Pada sisi lain, matan hadis tersebut mengandung petunjuk tentang larangan nikah mut`ah pada fathu Makkah.

Bertolak dari argumen-argumen diatas, maka telah memenuhi syarat apabila matan hadis riwayat al-D±rim<sup>3</sup> melalui jalur Muhammad bin Yusuf dinyatakan bebas dari *syaz* dan *illat*. Itu berarti, bahwa kaidah kesahihan matan hadis terpenuhi. Oleh karena sanadnya sahih dan matannya pun sahih, maka dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut adalah berkualitas hadis *sahih lizatih*. Itu berarti bahwa tingkat akurasi dan status keujahannya dapat dipertanggungjawabkan.

### 6. Hadis-hadis Tentang Larangan Nikah Mut`ah Sampai hari Kiamat.

Berdasarkan kritik sanad menunjukkan bahwa sanad Muslim melalui jalur Muhammad bin Abdullah adalah berkualitas *sahih*. Kesahihan sanad yang diteliti dapat mewakili sanad dari 4 *mukharrij* lainnya. Oleh karena itu, kegiatan kritik terhadap matan hadis-hadis yang terkait dengan masalah tersebut di atas dapat dilakukan .

Dari 8 riwayat yang dikutipkan tampak adanya perbedaan lafal dan kalimat antara matan yang satu dengan matan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dua matan <sup>83</sup>yang berbunyi:

لِللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُنَّ فَلَئِنَّ سَبِيْلَهُنَّ  
 يَا أَيُّهَا اللّٰهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 سَبِيْلًا .

2. Terdapat dua matan <sup>84</sup>yang berbunyi:

لِللّٰهُ عَلَيْهِ

Perbedaan-perbedaan diatas, tidak menjadikan perbedaan makna yang prinsip.. Oleh karena itu, jika ditempuh metode *muqaran* (perbandingan), maka tampak bahwa perbedaan lafal matan tersebut tidak menjadikan perbedaan makna. Hal ini memberi petunjuk bahwa hadis yang dikritik matannya telah diriwayatkan secara makna atau *riwayat bi al-makna*. Pada sisi lain, susunan bahasanya tidak rancu, dan mudah dipahami.

Demikian pula dari segi logika, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat. Pada sisi lain, matan hadis tersebut mengandung petunjuk larangan nikah *mut`ah*. Rasulullah saw., bersabda :Hai Manusia sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu sekalian untuk mengawini wanita secara *mut`ah*. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu (nikah *mut`ah*) sampai hari kiamat. Barangsiapa yang saat ini ada dari kalangan para isterinya yang dikawini secara *mut`ah*, maka hendaklah dibatalkan akadnya. Janganlah kamu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu.

<sup>83</sup> Riwayat Muslim.2 riwayat, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal 2 riwayat, dan al-D±rimi.

<sup>84</sup> Riwayat Abu D±wud dan Ahmad bin Hanbal.

Selanjutnya, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur`an, serta tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*. Bahkan sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al- Mu`minun (23): 5-7.

Dengan kenyataan tersebut, maka dapat ditegaskan matan hadis riwayat Muslim melalui jalur Muhammad bin Abdullah dapat dinyatakan bebas dari *syaz* dan *illat*. Itu berarti, bahwa kaidah kesahihan matan hadis terpenuhi. Oleh karena sanadnya sahih dan matannya pun sahih, maka dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut adalah berkualitas hadis *sahih*. Itu berarti bahwa tingkat akurasi dan status kehujjahannya dapat dipertanggungjawabkan.

## V. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kritik hadis sangat urgen untuk dilakukan, oleh karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Selain itu, hadis tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi saw., dan munculnya pemalsuan hadis sesudah zaman Nabi, serta proses penghimpunan hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis memakan waktu yang lama sesudah wafatnya Nabi, dan periwayatan hadis lebih banyak berlangsung secara makna. Dengan kritik hadis berdasarkan unsur-unsur kaidahnya, maka dapat dirumuskan dan ditentukan macam-macam kualitas hadis, apakah *sahih*, *hasan* atau *da`if*. Kualitas hadis tersebut erat kaitannya dengan boleh atau tidaknya hadis tersebut dijadikan *hujjah*.

2. Dengan melalui *takhrij al-hadis* diperoleh data bahwa hadis-hadis tentang nikah *mut`ah* dimuat dalam berbagai kitab-kitab hadis, berjumlah 65 riwayat. Sahih al-Bukhariy memuat 10 riwayat. Sahih Muslim memuat 22 riwayat. Sunan Abi Dawud memuat 2 riwayat. Sunan al-Nasa`iy memuat 6 riwayat. Sunan al-Turmuziy, memuat 2 riwayat. Sunan Ibnu Majah, memuat 4 riwayat. Sunan Ibnu Majah, memuat 4 riwayat. Sunan al-Darim<sup>3</sup>, memuat 4 riwayat. Musnad Ahmad bin Hanbal, memuat 2 riwayat. Muwatta Malik, memuat 1 riwayat.

3. Berdasarkan kritik sanad (*naqd al-sanad*), ternyata hadis-hadis tentang kebolehan nikah *mut`ah*, dan kebolehan nikah *mut`ah* ditetapkan masa berlakunya untuk waktu tertentu berkualitas *sahih*, sanad Ahmad bin Hanbal masing-masing melalui jalur Muhammad bin Ja`far dan Waki`. Demikian pula hadis-hadis tentang larangan nikah *mut`ah* pada perang khaibar, fathu Makkah dan larangan nikah *mut`ah* sampai hari kiamat dari sanad al-Nasai, al-Darimi dan Muslim, masing-masing melalui jalur Sulaiman bin Daud, Muhammad bin Yusuf dan Muhammad bin Abdullah berkualitas sahih, telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan sanad, yakni seluruh periwayatnya *siqat*. Sanadnya *muttasil*, terhindar dari *syaz*, dan *illat*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sanadnya berkualitas *sahih lizatih..* Oleh karena itu, hadis-hadis tentang nikah *mut`ah* yang telah dikritik sanadnya dapat dipertanggung jawabkan kualitas dan kehujjahannya.

4. Berdasarkan kritik matan (*naqd matn*), ternyata hadis-hadis tentang kebolehan nikah *mut`ah*, dan kebolehan nikah *mut`ah* ditetapkan masa berlakunya untuk waktu tertentu berkualitas *sahih*, sanad Ahmad bin Hanbal masing-masing melalui jalur Muhammad bin Ja`far dan Waki`. Demikian pula hadis-hadis tentang larangan nikah

*mut`ah* pada perang khaibar, fathu Makkah dan larangan nikah *mut`ah* sampai hari kiamat dari sanad al-Nasai, al-Darimi dan Muslim, masing-masing melalui jalur Sulaiman bin Dawud, Muhammad bin Yusuf dan Muhammad bin Abdullah berkualitas sahih, telah memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan matan yakni terhindar dari *syaz*, dan *illat*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa matannya berkualitas *sahih lizatih*.. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang nikah *mut`ah* yang telah dikritik matannya dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kejujumannya

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur`an al-Karim*.

Abu Syuhbah, Muhammad. *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah*. Kairo: Majma` al-Buhus al-Islamiyyah, 1389 H/1969 M

Abu Zahw, Muhammad Muhammad. *al-Hadis wa al-Muhaddisun* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1404 H/1984 M

Adlabiy, Salah al-Din bin Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M.

Adlabiy, Salah al-Din ibn Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M),h. 238

Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Dalam Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan M. Syuhudi Ismail* . Ciputat: Intimedia Ciptanusantara, 2005.

Asqalan<sup>3</sup>, Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Al-Isabat fi Tamyiz al-Sahabah*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M

-----*Tahzib al-Tahzib*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H./ 1984 M

-----*Fath al-Bar<sup>3</sup> Syarh Sahih al-Bukhar<sup>3</sup>*, juz I, ( Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1993

-----*Nuzhat al-Nazar Syarh Nuhbat al-Fikr* ( Kairo: Matba`at Istiqamah, 1368 H

-----*Nuzhatun Nazar Syarh Nukhbah al-Fikr*. Semarang: Maktabah al-Munawwar, tth), h. 24-25

- Al-Bagdadiy, Abu Bakr Ahmad bin Ali Sabit al-Khatib. *Kitab al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah* (Mesir: Matba`ah al-Sa`adah, 1972
- .. *Tarikh Bagdad aw Madinat al-Salam*, juz IV (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabat al-Salafiyah, t.th
- Al-Bandariy, Abd al-Gaffar Sulayman *Al-Mawsu`at Rijal al-Kutub al-Tis`ah*, juz II (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1413 H/1993 M
- Al-Bukhar<sup>3</sup>, Abu Abd Allah Muhammad bin Isma`il. *Sahih al-Bukhar<sup>3</sup>*, juz I (Beirut: D±r al-Fikr, t.th
- ., *Al-Tarikh al-Kabir*, juz V (Beirut : Dar al-Fikr, 1407 H/1987 M
- Al- Daraqutniy, Abu al-Hasan Ali ibn Umar bin Ahmad. *Zikr Asma` al-Tabi`in wa man Ba`dahum mimman Sahhat Riwayatuhu `an al-Siqat `ind al-Bukhariy wa Muslim* juz I (Beirut: Mu`assasat al-Kutub al-Saqafiyah, 1406 H/1986 M
- Al-Harawiy, Abu al-Faid Muhammad bin Muhammad bin Ali. *al-Jawahir al-Ushul fi Ilm Hadis al-Rasul* . Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiyah, 1373 H.
- ibn Asir, Izz al-Din Abi al-Husayn `Ali ibn Muhammad al-Jazariy. *Usd al-Gabah*, jilid II.(Beirut: dar al-Fikr, 1390 H/1970 M
- Ibn Hazm, Ali bin Ahmad. *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Juz II. Kairo: Mathba`ah al-`Ashimah, tth.
- ibn Sa`d, Muhammad ibn Mani` al-Bisriy al-Zuhriy. *Tabaqat al-Kubra*, jilid V (Beirut: Dar Sadir, 1405 H/1985 M
- Ibnu Salah, Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman. *Ulum al-Hadis*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- Iraqiy, Zayn al-Din Abd al-Rahman ibn al-Husain. *al-Taqyid wa al-Idah Syarh Muqaddimah ibn al-Salah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma`ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal dan Lokal*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- , *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd Fiy Ulum al-Hadis*. Cet. II. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Jardaniy, Muhammad Abd Allah. *Fath al-Allam bin Syarh Mursyid al-Anam fi Fiqh ala Mazhab al-Sadat al-Syafi'iyah*, juz IV (al-Madinah al-Munawwarah: Dar al-Salam li al-Taba'at wa al-Nasyr, 1410 H/1990 M
- Khalid Muhammad Khalid, *Rij'at al-Had's Hawl al-Ral* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 432.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M.
- Mahmud, Abd. Halim. *al-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha* (Kairo: Dar al-Katib al-Arabiy, 1967 M
- Al-Mazziy, Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahis fi Ulumil Qur'an*, diterjemahkan oleh Muzakir AS dengan judul " *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* ( Cet. III; Bogor: Pu
- Al-Qusairiy, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj. *Sah'h Muslim*, juz IV (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th
- , *Sahih Muslim*, juz I (T.tp: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1375 H/1960
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institut of Islamic Research, 1965.
- Al- Rajihiy, Syarf al-Din 'Aliy. *Mushtalah al-Hadis wa Asaruh 'Ala al-Dars al-Lughawi 'Inda al-Arabiy* (Beirut: Dar al-Nahdat al-Arabiyyah, t.th.

- Al-Raziy, Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Abi Hatim Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, juz V (Cet. I; Haiderabat : Majlis Da'irat al-Ma'arif, 1371 H/ 1952
- Al-Saleh, Subhi. *Ulm al-Hadis wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977 M
- Salih, Muhammad Adib. *Lamahat fi Ushul al-Hadis* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1399H), h. 80-81
- Shabbaq, Muhammad. *al-Hadis al-Nabawiy* (Riyadh: Maktabah al-Islamiy, 1392 H/1972 M
- Al-Shan`ani, Muhammad bin Isma`il. *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, juz I (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1379 H/1960 M
- Al-Suyuti, Jal±l al-D³n Abd al-Rahm±n ibn Ab³ Bakr. *Tabaqat al-Huff±z* (Beirut: D±r al-Kutub Ilmiyah, 1403 H/1983 M
- , *Miftah al-Jannah fi Ihtijaj bi al-Sunnah*. al-Madinah al-Munawwarah: Matba`ah al-Rasyiid, 1399 H/1979 M
- .. *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, Jilid II. Medinah: al-Maktabat al-'Ilmiyah, 1972.
- Syafi`i, `Abu `Abdillah Muhamma Idris. *Kitab Ikhtilaf al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H,1983 M.
- Al-Syahawiy, Ibrahim Dasuqi. *Mustalah al-Hadis* (Kairo: Syirkat al-Taba`at al-Fanniyat al-Muttahidah, t.th
- Al-Syahrazuriy, Amr Usman ibn Abd al-Rahman ibn al-Salah. *Ulm al-Hadis* (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972
- Al-Syathibiy, Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah bi al-Syarh `Abd Allah Darraz*. Mesir: al-Maktabah al-Tajirah al-Kubra, t.th.
- Al-Tahhan, Mahmud. *Taysir Mushthalah al-Hadis*. Kairo: Dar al-Turas al-Arabiyy, 1981.

Usman, Abd al-Rahman Muhammad. "Ta'qdim" dalam Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azin Abadiy, *`Awn al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Jilid I (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M),. h. 5.

Al-Zahabiy, Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad ibn Usman. *Siyar `Alam al-Nubala*, juz IX (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1410 H/1990 M

-----., *Kitab Tazkirat al-Huffaz* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabiy, 1375 H/1955 M